

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP OPERASI  
PEMULIHAN SELAPUT DARA ATAS KEMAUAN SUAMI**



*ACC Pembimbing*  
*2/8/21*  
*M. Sularno*

Oleh:

**Gusti Sekararum Dyah Pangesti**

NIM: 17421002

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2021**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP OPERASI PEMULIHAN  
SELAPUT DARA ATAS KEMAUAN SUAMI**



Oleh:

**Gusti Sekararum Dyah Pangesti**

NIM: 17421002

Pembimbing:

Drs. H. M. Sularno, MA

**S K R I P S I**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2021**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gusti Sekararum Dyah Pangesti  
NIM : 17421002  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasi pemulihan Selaput Dara Atas Kemauan Suami**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 4 Agustus 2021

Yang Menyatakan,



Gusti Sekararum Dyah Pangesti

NIM: 17421001



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462  
F. (0274) 898463  
E. fiain@uii.ac.id  
W. fiain.uui.ac.id

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 23 Agustus 2021  
Nama : GUSTI SEKARARUM DYAH PANGESTI  
Nomor Mahasiswa : 17421002  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasi Pemulihan Selaput Dara Atas Kemauan Suami

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

### TIM PENGUJI:

**Ketua**

Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

(..........)


**Penguji I**

Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum

(..........)

**Penguji II**

Fuat Hasanudin, Lc., MA

(..........)

**Pembimbing**

Drs. H. M. Sularno, MA

(..........)

Yogyakarta, 23 Agustus 2021

Dekan,



  
Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

## NOTA DINAS

Yogyakarta, 04 Agustus 2021 M  
01 Muharram 1443 H

Hal : **Skripsi**  
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 108/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2021 tanggal, 22 Januari 2021 M, 9 Jumadil Akhir 1442 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Gusti Sekararum Dyah Pangesti  
Nomor Mahasiswa : 17421002  
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasi Pemulihan Selaput Dara Atas Kemauan Suami**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing,



**Drs. H. M. Sularno, MA**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,  
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Gusti Sekararum Dyah Pangesti

Nomor Mahasiswa : 17421002

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasi Pemulihan  
Selaput Dara Atas Kemauan Suami**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



**Drs. H. M. Sularno, MA**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim...*

Sujud syukur ku persembahkan ke padamu Ya Allah Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Atas takdirmu saya bisa menjadi lebih baik dan menjadi manusia yang berilmu, semoga keberhasilan ini menjadi langkah awal untuk masa depanku, dalam meraih cita-cita ku

Dengan ini saya persembahkan Ayahanda saya, yang telah memberikan kasih sayang yang sangat berlimpah dan menjadi laki-laki pertama yang membuat saya selalu aman dan nyaman bersamamu dari mulai saya lahir sampai saya sebesar sekarang. Lalu terimakasih untuk Ibu saya yang telah melahirkan saya ke dunia ini yang selalu merawat dan memberikan kasih sayang tanpa batas hingga saya bisa menjadi anak yang kuat sampai sebesar ini

Dan terimakasih untuk seseorang yang selalu menjadi suport system saya sejak masa kuliah untuk selalu memberikan pengertian- pengertian mengenai hal positif. Terimakasih juga untuk teman dan sahabat saya yang selalu memberikan dukungan dan semangat agar bisa sama-sama berjuang untuk bisa lulus bersama, kalian adalah tempat di mana aku bisa bercerita dan bergurau walaupun dalam keadaan apapun dan di tempat yang berbeda.

Terimakasih juga kepada para dosen pembimbing yang mau meluangkan waktu untuk saya berkonsultasi dan memberikan arahan yang tepat.

Untuk semua pihak yang saya sebutkan, Terimakasih untuk semuanya. Semoga Allah SWT senantiasa membalas setiap kebaikan kalian.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

### KEPUTUSAN BERSAMA

### MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ش	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es
ث	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A

ـَ	Kasrah	I	I
ـِ	Dammah	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِـَؤ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ    raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ    al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ    talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ    nazzala
- الْبِرُّ    al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

#### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- |   |   |   |
|---|---|---|
| - | وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/<br>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - | بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا     | Bismillāhi majrehā wa mursāhā   |

### I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- |   |                                       |   |
|---|---------------------------------------|---|
| - | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - | الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ                | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm                                |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْاَمْوُرُ جَمِيْعًا                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



**ABSTRAK****Tinjauan Hukum Islam terhadap Operasi Pemulihan Selaput Dara Atas  
Kemauan Suami**

Gusti SekarArum Dyah Pangesty

(17421002)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang hukum melakukan operasi pemulihan selaput dara atas kemauan suami dan mengetahui prosedur operasi pemulihan selaput dara menurut ilmu kedokteran, dan dalam penelitian ini juga menjelaskan beberapa hal terkait operasi pemulihan selaput dara. Metode skripsi ini menggunakan jenis kualitatif yaitu jenis metode penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis secara detail, dalam pelaksanaannya metode ini sifatnya subjektif dimana proses penelitian cenderung lebih fokus kepada teori sehingga menghasilkan data deskriptif dari kata-kata atau perilaku seseorang yang telah di amati. Jenis data yang digunakan jenis data primer data yang di dapat dari sumber primer yaitu sumber asli yang memberikan data tersebut dan juga menggunakan jenis data sekunder yaitu sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang di peroleh dari buku, kitab hadist, skripsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum operasi pemulihan selaput dara atas kemauan suami hukumnya haram karena lebih sedikit manfaatnya, dan operasi pemulihan selaput dara sesuai dengan prosedur ilmu kedokteran di lakukan operasi pada umumnya yang memiliki aturan dan prosedur untuk melakukannya.

Kata kunci : Pernikahan, Operasi Selaput Dara, Keluarga Samara

**ABSTRAK****Islamic Law Perspective to the Hymen Recovery Surgery Based on the Desire of Husband**

Gusti SekarArum Dyah Pangesty  
(17421002)

This study aims to observe the law related to the hymen recovery surgery based on the desire of husband and to observe the procedure in the hymen recovery surgery based on the medical science. It also explains about a number of points related to hymen recovery surgery. This is a qualitative research in which it used the descriptive method that used a deep analysis. In its implementation, the method was subjective where the process of research tended to focus on the theory, thus resulting in the descriptive data from the words of behavior of individual observed. The data used were primary data obtained from the primary source as the original data and the secondary data obtained from the books, hadiths and theses. The results of this study showed that the hymen recovery surgery based on the desire of husband is haram (forbidden) for having less benefit and based on the medical science, this surgery commonly should follow certain rules and procedures.

Keywords: Marriage, Hymen Surgery, Samara Family, Islamic Law.

August 05, 2021

**TRANSLATOR STATEMENT**

The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah Rabbil 'Aalamiin*, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa di limpahkan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasi pemulihan Selaput Dara Atas Kemauan Suami ".Sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Indonesia.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hal yang dilewati yang penulis hadapi, namun pada akhirnya dapan di lewati dengan adanya bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual, untuk itu dalam kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T ., M.Sc., Ph.D
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Indonesia, Bapak Dr. Tamyiz Mukkharom, MA.
3. Ketua Jurusan Study Islam Universitas Islam Indonesia, Ibu Dr. Rahmani Timora Yulianti, M.Ag
4. Kepala Program Study Ahwal Syakhshiyah, Prof. Dr Amir Mu'allimin, MIS.
5. Kepada Sekretaris Prodi Program Study Ahwal Syakhshiyah, Krismono, S.HI., M.SI.

6. Kepada Dosen Pembimbing, Drs. H. M. Sularno, MA yang telah memberikan bimbingan hingga akhirnya tugas akhir ini dapat terselesaikan
7. Kepada seluruh Dosen Ahwal Syakhshiyah yang tak bisa saya sebutkan satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat. Mereka yang telah tulus memberikan ilmu kepada saya sehingga saya bisa sampai di akhir perjuangan ini.
8. Kepada kedua orang tua saya Agus Sidik Purnomo dan Hesti Indar Rini yang telah membimbing dan mendoakan saya serta mendukung saya untuk bisa berada di titik saat ini.
9. Kepada partner saya Sulaiman Refo Rezha Kalang, sahabat saya Hanin Rahma Jamila, Fenny Teresha, Wina Fatikha, Dita Wulandari, Hasna Hasibuan, Aliftia Nabila, Titi Nur Rahma, dan Partner segala hal Rizki Noor Hasanah yang selalu memberi dukunganya dan memberikan banyak pengalaman indah selama ini.

Yang Menyatakan,



(Gusti Sekararum Dyah Pangesti)

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
NOTA DINAS.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
<b>A. Latar belakang</b> .....	1
<b>B. Fokus Penelitian</b> .....	5
<b>C. Tujuan dan Manfaat Penelitian</b> .....	5
<b>D. Sistematika Pembahasan</b> .....	7
BAB II.....	8
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	8
<b>A. Kajian Penelitian Terdahulu</b> .....	8
<b>B. Landasan Teori</b> .....	15
<b>1. Tinjauan Umum Tentang Pembentukan Keluarga Sakinah</b> .....	15
<b>2. Tinjauan Umum tentang Operasi Selaput Dara</b> .....	18
BAB III.....	28
METODE PENELITIAN.....	28
<b>A. Jenis Penelitian dan Pendekatan</b> .....	28
<b>B. Sumber Data</b> .....	29
<b>C. Teknik Pengumpulan Data</b> .....	29
<b>D. Metode Analisis Data</b> .....	30
BAB IV.....	32
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
<b>1. Prosedur Operasi Pemulihan Selaput Dara Menurut Ilmu Kedokteran</b> .....	32

<b>2. Hukum Operasi Pemulihan Selaput Dara Atas Kemauan Suami Menurut Pendapat Ulama .....</b>	<b>37</b>
<b>BAB V .....</b>	<b>60</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>60</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>61</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Pernikahan menurut islam adalah suatu ikatan atau janji antara kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan untuk menjalani kehidupan yang baru dengan membentuk sebuah keluarga secara resmi atau sah, dan ada di saat senang maupun duka<sup>1</sup>. Di dalam sebuah pernikahan pasti semua pasangan mengharapkan suatu keluarga yang bahagia atau Sakinah Mawadah Warohmah, untuk sampai dalam bentuk keluarga yang Sakinah salah satunya adalah memilih pasangan yang akan menjalani hidup dan mewujudkan keluarga yang sakinah.

Keluarga Sakinah Mawadah dan warahmah adalah suatu impian setiap keluarga yang dimana keluarga yang SAMARA, Samara dalam surat Ar-Rum mempunyai arti tentram atau biasanya di sebut adanya kedamaian, sedangkan arti *Mawaddah* adalah cinta dan harapan, kemudian arti *Warahmah* adalah kasih, jadi ketika di gabungkan adalah Keluarga yang mampu menjaga kedamaian dan memiliki cinta dan kasih sayang, wujud cinta dan kasih sayang.<sup>2</sup> Dalam keluarga agar pernikahan yang di bangun menjadi keluarga yang sempurna.

Islam memberikan perhatian khusus tentang kesehatan dalam arti yang luas, terlebih semua ajaran islam maupun gerakan ibadah yang di ajarkan ada kaitannya

---

<sup>1</sup>Jamaludin dan Nanda Amalia *Ajar Hukum perkawinan*, cet.I, (Sulawesi :Unimal Press, 2016) 16.

<sup>2</sup>Arti Sakinah, Mawaddah, warahmah, dikutip dari <http://www.sakinah.tv/2014/02/arti-sakinah-mawadah-warahmah>, Diakses 29 september 2020

dengan kesehatan untuk mewujudkan manusia laki-laki maupun perempuan ke arah kesehatan secara jasmani maupun rohani. Islam juga sangat memperhatikan kesehatan reproduksi yang sangat sensitif jika di bahas terlebih bagi kaum hawa, maka dari itu islam sudah mengatur semuanya dengan baik seperti di haramkan bagi kaum laki-laki dan perempuan berduaan kecuali ada mahramnya. Terkait dengan suatu permasalahan yang muncul ketika akan di laksanakan pernikahan yang dianggap akan menggagalkan pernikahan yaitu tentang mitos dimana pada malam pertama terjadi hubungan seksual, maka seorang istri wajib mengeluarkan darah sebagai tanda untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang perawan.

Keperawanan adalah selaput tipis (Selaput dara) yang membentang untuk menutupi daerah kemaluan wanita antara bagian dalam dan luar area wanita, dan yang di sebut perawan adalah wanita yang belum melakukan hubungan persetubuhan dan belum pernah di sentuh laki-laki, keadaan selaput dara setiap perempuan berbeda ada yang memang bisa mengeluarkan darah pada saat berhubungan, ada juga yang tidak mengeluarkan darah saat berhubungan, oleh karena itu selaput dara sama halnya dengan anggota tubuh yang lain bisa rusak keseluruhan dan bisa rusak hanya sebagian<sup>3</sup>

Di era modern ini terdapat banyak problematika untuk membentuk keluarga SAMARA, penyebab di antara nya dari sisi wanita masalah terjadi adalah biasanya wanita mempunyai permasalahan dengan keperawanan yang terjadi dimasa lalunya

---

<sup>3</sup> HM. Hasballah Thaib, dan H. Zamakhsyari Hasballah, *20 Kasus Kedokteran Kotemporer Dalam Pesefektif Islam*, (Medan: Perdana Publishing, 2011), 110.

baik itu tragedi ataupun kecelakaan. Keperawanan merupakan bagian organ selaput yang tipis terdapat dalam alat kelamin wanita. Perawan adalah seorang wanita yang selaput darahnya belum tersentuh oleh seorang laki-laki ataupun pecah karena suatu hal yang lain<sup>4</sup>. Hilangnya status keperawanan pada wanita remaja, beberapa tahun belakangan ini, maraknya trend di Indonesia khususnya bagi para wanita yaitu operasi selaput dara, karena faktanya keperawanan bisa menjadikan suatu masalah dalam rumah tangga, dengan alasan hilangnya perawan sebelum menikah bisa di jadikan alasan percecokan suatu rumah tangga<sup>5</sup>, terlalu banyaknya perempuan yang kehilangan keperawanannya sebelum menikah, hal ini bisa di sebabkan oleh beberapa faktor ,hilangnya keperawanan wanita akibat kecelakaan, dan hubungan seks yang di sengaja. Berdasarkan fakta dan hasil penelitian yang di lakukan oleh beberapa lembaga besar di indonesia bahwa presentase angka wanita yang sudah tidak perawan sebelum menika sangat tinggi, hasil penelitian ini di lakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di sebagian kota besar yang ada di indonesia pada tahun 2010 seperti Jakarta, Bandung sebanyak 32 % angka presentase remaja putri usia 14-18 tahun pernah melakukan hubungan seksual. Dengan hasil yang sama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) melakukan penelitian tetapi hasil yang di dapat sangat tidak di sangka, wanita yang belum menikah tetapi sudah kehilangan keperawanannya mecapai 54% di negara Indonesia. Di Ponorogo juga di lakukan riset secara acak yang di lakukan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPA) mencatat

---

<sup>4</sup>HM. Hasballah Thaib, dan H. Zamakhsyari Hasballah, *20 Kasus Kedokteran Kotemporer Dalam Pesefektif Islam*, (Medan: Perdana Publishing, 2011), 110.

<sup>5</sup> Ibid

bahwa 80% wanita di Ponorogo pernah melakukan hubungan seks sebelum menikah.<sup>6</sup>Sebenarnya fungsi selaput dara tidaklah bisa di anggap penting, hanya saja anggapan masyarakat yang terlalu berlebihan, karena selaput dara dianggap identik perawan atau tidaknya seorang perempuan.

Sedangkan dalam HAM manusia berhak atas dirinya sendiri, kemudian di dalam islam oprasi selaput dara banyak menimbulkan kontroversi, salah satunya pandangan buruk seseorang yang menganggap wanita yang mengoprasi selaput dara mempunyai niat untuk membohongi suami atau memanipulasi keperawanan di hadapan suami di masa mendatang, kemudian adanya niat untuk menutupi masa lalunya, tetapi jika melakukan oprasi tersebut atas persetujuan calon suami dan atas dasar keterbukaan di perbolehkan, atau adanya kecelakaan di masa lampau yang mana hal tersebut terjadi karena adanya insiden dan bukan atas dasar ketersengajaan atau maksiat.

Maka dari itu banyak sekali peminat operasi selaput dara ini karena sangat menguntungkan bagi kaum wanita, dan oprasi selaput dara juga di butuhkan jika adanya tuntutan pekerjaan, dan dimana ada dinamika kehidupan yang mengharuskan wanita menjadi perawan kembali secara medis.

Berdasarkan pemaparan kasus di atas, ada beberapa perbedaan pendapat, yaitu pendapat secara ilmu kedokteran dan dari sudut pandang Hukum islam hal ini belum banyak di kaji dengan akademik, maka dari itu saya menulis tulisan ini guna

---

<sup>6</sup> Hendry Sianturi, Menakar Pentingnya Tes Keperawanan di Indonesia, Melalui <<http://sosbud.kompasiana.com/2013/06/14/masih-perawan-mbak-564999.html>>, (Diakses pada tanggal, 07 Oktober 2020, 0:09 WIB)

memberi pengetahuan dan edukasi dalam bidang akademik dan sosial sehingga wawasan kita akan berkembang karena pembelajaran yang ada dalam tulisan ini.

Alasan penulis mengambil mengambil judul tentang “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Oprasi Pemulihan Selaput Dara Atas Kemauan Suami” untuk mengetahui hukum-hukum yang di berikan menurut hukum islam dan kedokteran atas operasi pemulihan selaput dara, dan untuk membuka wawasan masyarakat agar mengetahui gambaran dan pandangan terhadap hukum oprasi selaput dara yang masih sangat awam di lingkup masyarakat pada umumnya.

## **B. Fokus Penelitian**

Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap oprasi selaput dara demi mewujudkan keluarga samawa, berdasarkan uraian latar belakang di atas maka di butuhkan suatu pokok permasalahan untuk dapat mengetahui batas pembahasan yang akan di bahas pada topik di atas:

1. Bagaimana prosedur operasi pemulihan selaput dara menurut ilmu kedokteran ?
2. Bagaimana hukum operasi selaput dara atas kemauan suami?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk Mengetahui Hukum Islam Terhadap Hukum Operasi Selaput Dara atas Kemauan Suami?
- b. Untuk Mengetahui Praktek Operasi Pemulihan Selaput Dara pada Dunia Medis?

## 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi bagi pembaca maupun penulis adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu :

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini di harapkan bisa menjadi kajian dan tambahan ilmu bagi kaum wanita dan dapat dijadikan penambahan wawasan tentang hukum pemulihan operasi selaput dara menurut kajian hukum Islam dan ilmu kedokteran.
- b. Sebagai bahan rujukan di untuk peneliti-peneliti di masa mendatang.
- c. Sebagai tambahan informasi dan referensi dalam ilmu Hukum Islam khususnya mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasi Pemulihan Selaput Dara.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini di harapkan bisa menjadi sumber informasi tentang hukum dan konsep oprasi pemulihan selaput dara,dan juga memberikan pengertian dan gambaran pemikiran tentang apa itu oprasi selaput dara,dan dapat bermanfaat bagi lembaga misalkan lembaga IDI (Ikatan Dokter Indonesia).
- b. Menambah pengetahuan dan wawasan pembaca Terhadap Operasi Selaput Dara dalam pandangan Hukum Islam.

#### D. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan ini agar dapat di pahami secara runtut maka di gunakan sistematika penulisan. Dengan ini penulis telah merumuskan penelitian ini lima bab dan setiap bab terdiri dari sub bab yang disesuaikan dengan isi dan maksud tulisan ini. Diantaranya sebagai berikut:

*Bab pertama* terdiri dari pendahuluan yang menjelaskan latar belakang tentang penelitian penulis yang berhubungan dengan pembahasan Operasi pemulihan selaput dara, Dan dalam bab ini dapat di bagi menjadi empat bagian yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan manfaat penelitian dan juga sistematika pembahasan

*Bab kedua* membahas tentang kajian pustaka atau kajian terdahulu yang telah di lakukan dan mempunyai kemiripan dengan pembahasan operasi pemulihan selaput dara. Dan juga kerangka teori yang berisi tentang pengertian selaput dara, dasar hukum operasi selaput dara, dan alasan melakukan operasi selaput dara.

*Bab ketiga* membahas tentang metode penelitian yang akan di gunakan penulis untuk meneliti penelitian ini, dan berisi tentang jenis penelitian dan pendekatan, sumber data, pengumpulan data, dan metode analisis data.

*Bab keempat* berisi tentang hasil penelitian tinjauan hukum islam terhadap operasi pemulihan selaput atas kemauan suami dan pembahasannya.

*Bab kelima* merupakan penutup yang berisi kesimpulan penelitian, dan saran saran.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian dengan konsep operasi pemulihan selaput dara menurut tinjauan hukum islam, sudah ada beberapa pembahasan mengenai penelitian tersebut, tetapi yang membahas dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemulihan Selaput Dara Atas Kemauan Suami” belum ada, maka peneliti mencari kajian penelitian terdahulu yang berkaitan dengan konsep tinjauan hukum islam terhadap operasi pemulihan selaput dara, sebagai penelusuran pustaka yang mempunyai kesamaan. Sejauh pencarian ini peneliti menemukan beberapa beberapa karya ilmiah yang mempunyai keterkaitan atau persamaan dengan tema diatas seperti skripsi, tesis, dan jurnal. Adapun beberapa hasil dari pencarian peneliti adalah sebagai berikut :

Penelitian yang berjudul “*Operasi Pemulihan Selaput Dara Bagi Calon Istri Dalam Tinjauan Hukum Islam*” yang di tulis oleh Nuri Makkiah Ummil Quro (2016) , tujuan penelitian tersebut membahas tentang problematika wanita ketika ingin melangsungkan pernikahan yang ternyata seorang wanita mitosnya pada malam pertama di mana saat berhubungan seksual wajib mengeluarkan darah untuk menunjukkan bahwa dirinya masih perawan atau tidak , dan di mana karena adanya mitos banyak nya perceraian yang mana suami merasa di bohongi ketika istrinya sudah tidak perawan lagi sebelum terjadinya pernikahan, dalam hal ini kita juga

tidak bisa menyalahkan lelaki karena dimana Allah SWT juga telah mengajarkan dalam islam mengenai wanita adalah adalah mahluk yang indah dan sangat di jaga oleh Allah SWT kesuciannya dan di junjung tinggi martabatnya. Maka di anjurkan kepada para lelaki untuk memilih istri yang masih terjaga keperawanannya demi menjalin hubungan keluarga harmonis<sup>7</sup>.

Nur Roikhana Zahro (2016) dengan judul "*Operasi Vagina Rejuvenation Dalam Persepektif Islam*" Tujuan dari jurnal tersebut menegtahui operasi vagina menurut persepektif islam. Operasi Selaput Dara Menurut Persepektif Islam menjelaskan bahwa vagina mempunyai tingkat resiko yang sangat kecil karena termasuk operasi kecil dan juga di karenakan kecanggihan alat yang di gunakan seperti laser yang dapat meminimalisir resiko-resiko terjadinya kegagalan seperti pendarahan, operasi vagina (Hymenopasty) dapat disalah gunakan misalnya seperti di tangani oleh dokter yang tidak ahli dengan tujuan komersil dan akhirnya menimbulkan bebrapa efek samping. Dan dalam jurnal ini juga membahas bagaimana pendapat islam tentang operasi vagina ini, secara islam operasi selaput dara ini di perbolehkan apabila untuk menyembuhkan penyakit yang terkait pada operasi ini jika sudah parah, dan di perbolehkan juga bagi wanita yang mendesak untuk mengembalikan lagi suaminya untuk tidak melakukan perselingkuhan dan perzinahan sehingga rumah tangganya tetap harmonis dan tmembuat anak-anaknya mendapatkan kasih sayang yang utuh dan sempurna dari sebuah keluarga<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> Nuri Makkiah Ummil Quro "Operasi Pemulihan Selaput Dara Bagi Calon Istri Dalam Tinjauan Hukum Islam" *skripsi sarjana*, malang: Universitas Islam Negri (UIN),2016

<sup>8</sup> Nur Roikhana Zahro "Operasi Vagina Rejuvenation Dalam Persepektif Islam", *Asy-Syarfah* , Vol 1, No 1,(2015): 103-105, <file:///227-Article%20Text-585-1-10-20200218.pdf>

Kemudian penulis menyimpulkan bahwa kebanyakan ada wanita ingin melakukan operasi selaput dara yaitu :

- 1) Ingin melangsungkan pernikahan
- 2) Memiliki kelainan bawaan
- 3) Ingin melamar pekerjaan tertentu

Dan ada beberapa hal yang dilarang melakukan operasi selaput dara dalam islam akibat beberapa faktor yaitu:

- 1) Melakukan hubungan seks di luar nikah.
- 2) Akibat ingin memberi kesan lebih kepada suami.

Penelitian yang berbetuk skripsi ini berjudul “*Praktek Oprasi Hymen Untuk Mewujudkan Suatu Perkawinan*” yang di buat oleh Laylatul Khomariyah,(2015) pembahasan dalam skripsi ini adalah seorang wanita yang mitosnya setelah malam pertama harus mengeluarkan darah untuk mengetahui perawan atau tidaknya dan meyakinkan sang suami,maka dari itu sang istri ingin menunjukkan bahwa dirinya tetap masih perawan walaupun identitas yang dia anggap mitos di masyarakat, kejadian yaitu tidak mengeluarkan darah pada saat malam pertama dan mendorong untuk sang istri melakukan operasi keperawanan demi memperlancar perkawinan yang realitanya perkawinan di masa ini banyak terjadi masalah akibat mitos keperawanan yang di buat dalam lingkup pemahaman masyarakat, dalam skripsi ini juga membandingkan operasi pemulihan selaput dara dari tinjauan hukum islam

dan hukum positif.<sup>9</sup> Setelah penulis menguraikan study komperatif antara operasi Hukum islam dan Hukum positif terhadap operasi pemulihan selaput dara, ada beberapa kesimpulan yang di tarik, dalam ilmu kesehatan operasi selaput dara adalah memperbaiki robeknya selaput dara menjadi kembali seperti semula, dalam hukum islam ada dua pendapat dari ulama yaitu jika selaput dara robek karena suatu kelaian atau kecelakaan maka di perbolehhkan untuk di operasi tetapi jika robeknya selaput dara di karenakan zina atau melakukan hubungan suami istri di luar akad pernikahan maka di larang. Hukum operasi selaput dara di lihat dari hukum positif belum ada aturan mengenai hukum operasi tersebut, tetapi ahli hukum berpendapat bahwa operasi selaput dara mengacu pada Undang-Undang Kode Etik Kedokteran, UU 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran dan UU Kesehatan No 36 Tahun 2009.

Andre Irwan (2016), dalam skripsinya yang berjudul "*Pandangan Hukum Islam Tentang Oprasi Keperawanan Sebagai Alasan Untuk Memperlancar Pernikahan*". Tujuan peneltian ini membahas tentang hukum mengoprasi selaput dara di perbolehkan dengan alasan pemerkosaan yang di ketahui oleh umun dan yang tidak di ketahui oleh umum atau hilangnya sebab kecelakaan, dan tidak di perbolehkan dengan alasan berhubungan seks di luar nikah dan ingin memanipulasi bagi suami. Dalam Skripsi ini juga di sebutkan tentang dalil yang di gunakan untuk pemahaman hukum oprasi selaput dara Surat An-Nur 3 dan An-Nisa 25 yaitu di perbolehkan melakukan oprasi selaput dara untuk memperlancar pernikahan

---

<sup>9</sup> Laylatul Khomariah "Praktek Operasi Hymen Untuk Wujudkan Perkawinan" (Study Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif), *Skripsi Sarjana*, SURABAYA, UIN ,Surabaya, 2016

dengan alasan di lakukan di luar zina di masukan dengan Qawaid Fiqiah untuk pemecahkan masalah.<sup>10</sup>. Kesimpulan yang bisa di ambil dari skripsi tersebut hampir sama dengan “*Praktek Oprasi Hymen Untuk Mewujudkan Suatu Perkawinan*” yang di buat oleh Laylatul Khomariyah, salah satunya yaitu tidak boleh melakukan operasi pemulihan selaput dara jika berzina.

Stevan Firman (2020), dalam jurnal yang berjudul “*Revirginasi tidak sama dengan Hymenoplasty*” Penelitian ini bertujuan untuk menyampaikan dan menjelaskan bahwa Reviginisasi tidak sama dengan Hymenoplasty, Oprasi Hymenoplasty banyak di minta oleh seluruh wanita di Dunia yang sebelumnya menikah pernah melakukan hubungan seks, mereka meyakini bahwa setelah melakukan Hymenoplasty mereka akan kembali perawan seperti sebelum melakukan hubungan seks, tetapi keprawanan yang hilang tidak bisa di pulihkan kembali secara alami melaikan hanya pulih secara medis. Sebagai gantinya prosedur Reviginisasi di lakukan untuk mengubah genetikal yang sudah melakukan hubungan seks berulang kali termasuk rangkain operasi selaput dara.<sup>11</sup>

Penelitian Putri Romadona Rambe (2017) dengan judul “*Pandangan Ulama Kota Medan Terhadap Hukum Operasi Selaput Dara*” di dalam penelitian di atas di jelaskan bahwa penyebab operasi selaput dara di karenakan khilaf, kecelakaan, pemerkosaan dengan tujuan adalah ingin menikah, dan ada yang bertujuan hanya

---

<sup>10</sup>Ade Irawan, “*Pandangan Hukum Islam Tentang Oprasi Keperawanan Sebagai Alasan Untuk Memperlancar Pernikahan*” Skripsi Sarjana, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 201

<sup>11</sup> Stevan Firman, “*Revirginasi tidak sama dengan Hymenoplasty*” (2020): <https://reportnewsnet.wordpress.com/category/lifestyle/> diakses pada 16 oktober 2020

untuk menjadi PSK, maka alasan itu tidak di terima oleh dokter Frank Bietra Bukhari. Melakukan operasi selaput dara ini tidak berpengaruh terhadap status keperawanan seseorang karena seorang wanita tidak bisa dikatakan menjadi perawan setelah melakukan hubungan seksual di luar nikah maupun dalam suatu ikatan pernikahan, dan dampak positif yang bisa di dapat dari operasi selaput dara adalah melindungi keluarga dari aib, dan dapat menjaga keharmonisan hubungan antara suami istri. Pandangan ulama kota medan terhadap hukum operasi selaput dara terdapat lima gambaran jika operasi yang dilakukan untuk menjadi PSK dan membohongi calon suami hukumnya haram tetapi jika di sebabkan karena korban pemerkosaan dan kecelakaan di perbolehkan dengan syarat dokter yang melakukan operasi harus perempuan, operasi ini bukan menjadi tolak ukur batal atau sah nya suatu pernikahan<sup>12</sup>.

Artiker jurnal di atas nama Mugi Slamet dengan judul “*Hubungan Antara Nilai Keperawanan (Virginity Value) Dengan Perilaku Seksual Pranikah Remaja*” Tujuan penelitian ini membahas tentang bagaimana mengetahui hubungan nilai keperawanan dengan prilaku seksual pranikah remaja, menurut Ustd Al-Bukhori (Alm) dalam bukunya yang berjudul sekuntum mawar di jelaskan perempuan yang dapat menjaga kesuciannya dan kehormatannya maka ia adalah perempuan yang kuat dan terpuji, sedangkan perempuan yang tidak dapat menjaga kesuciannya bukanlah perempuan baik-baik, dianggap hina dan memiliki pribadi yang buruk. Dan dalam atikel ini dapat di tarik kesimpulan bahwa nilai keperawanan dan

---

<sup>12</sup> Putri Romadhona Rambe “*Pandangan Ulama Kota Medan Terhadap Hukum Operasi Selaput Dara (Study Kasus Di Rumah Sakit Columbia Medan)*”, Skripsi Sarjana, Medan: UIN Sumatera Utara Medan, 2017

perilaku seksual terdapat hubungan yang signifikan, maka dari itu semakin remaja putri dapat menjaga kesucian dan kehormatannya semakin kecil untuk melakukan perilaku seksual pranikah<sup>13</sup>

Jurnal atas nama Satiti Nur Fatimah dengan judul “*Konsep Diri Wanita Yang Tidak Perawan Dan Kepuasan Perkawinan*” Tujuan penelitian ini guna untuk mengetahui konsep diri wanita yang tidak perawan dan kepuasan pernikahan yang di rasakan oleh wanita itu sendiri. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang merupakan gambaran objek yang di teliti berdasarkan lapangan dan kejadian nyata, subjek dalam penelitian ini adalah wanita yang sudah tidak perawan ketika melangsungkan pernikahan.

Dalam jurnal ini di sebutkan hasil dari penelitian menjelaskan ketika wanita yang sudah tidak perawan menikah cenderung memiliki pandangan negatif, merasa hina, jijik, tehina dan menyesal terhadap dirinya sendiri maupun malu terhadap sang suami dan san istri cenderung akan merasa bersalah, maupun kalah jika terjadi konflik pada rumah tangganya karena merasa dirinya tidak bisa membela dirinya sendiri karena sudah di menganggap dirinya hina dan tidak bisa menjadikan pernikahannya sempurna. Dan berdasarkan hasil penelitian ini di temukan pada subjek konsep diri negatif dan tidak di temukan kepuasan pada perkawinan

---

<sup>13</sup> Mugi Slamet “Hubungan Antara Nilai Keperawanan (Virginity Value) Dengan Perilaku Seksual Pranikah Remaja” Jurnal Psikologi 4, no 2 (2016): 407-415 [https://ejournal.psikologi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/08/eJournal%20\(08-26-16-12-54-46\).pdf](https://ejournal.psikologi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/08/eJournal%20(08-26-16-12-54-46).pdf)

sehingga jika terjadi suatu konflik tidak dapat di selesaikan dan akhirnya membuat hubungan seksualitas keintiman menjadi tidak puas<sup>14</sup>

## B. Landasan Teori

### 1. Tinjauan Umum Tentang Pembentukan Keluarga Sakinah

#### a. Pengertian Keluarga Sakinah

Sakinah di ambil dari kata yang terdiri dari huruf *sin, kaf* dan *nun* yang artinya adalah ketenangan, apapun bentuk kata yang mengandung huruf tersebut artinya tetap sama yaitu mengandung unsur ketenangan<sup>15</sup>, Sedangkan menurut pendapat Quraish Sihab Sakinah itu artinya diam atau tenang<sup>16</sup>. Kata Sakinah yang di gunakan dalam pembahasan dalam keluarga, diambil pada Al-qur'an yang terdapat pada Q.S. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Allah menciptakan perjodohan bagi manusia agar yang satu merasa tenang dan tentram terhadap yang lain. Dalam Bahasa Arab kata sakinah sendiri di dalamnya sudah mengandung arti tenang, terhormat, aman, kasih sayang, maka dari itu kata sakinah adalah kondisi yang ideal dalam membentuk kehidupan keluarga<sup>17</sup>.*

<sup>14</sup> Satiti Nur Fatimah “Konsep Diri Wanita Yang Tidak Perawan Dan Kepuasan Perkawinan” jurnal Psikologi 2 no 1 (2014) 54-59, <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/psikoneo/article/view/3574/2321>

<sup>15</sup> Said Husain Al-Munawwar. Agenda Generasi Intelektual: Ikhtiar Membangun Masyarakat Madani (Jakarta Pena Madani. 2003). hlm 62

<sup>16</sup> Quraishi Shihab. Wawasan Al-Quran. (Bandung: Mizan. 2000). hlm. 192.

<sup>17</sup> Q.S. Ar-Rum(30) : ayat 21.

Kata sakinah memberikan arti dan makna yang luas bagi keluarga maka dari itu konsep keluarga sangat menentukan nilai dan menjadi kekuatan, penggerak dalam membangun keluarga yang memberikan kenyamanan dunia maupun kenyamanan akhirat. Dalam keluarga satu dengan yang lain memiliki kenyamanan ketika berinteraksi dengan anggotanya, dalam sosiologi keluarga disebut sebagai unit terkecil dari suatu masyarakat.<sup>18</sup> Keluarga sakinah tidak terbentuk begitu saja melainkan di bantu oleh tiang tiang yang terdiri dari anggota keluarga itu sendiri, membangun keluarga sakinah juga tidak mudah banyak hal tetapi dengan perjuangan dan pengorbanan itu sendiri yang dapat membangun keluarga sakinah dan menjadi keluarga yang kokoh dalam keadaan apapun, dalam keluarga sakinah seorang istri wajib menuruti perintah suaminya agar keluarga dapat berjalan seperti yang di harapkan pemimpinnya dan pendampingnya, seperti terdapat dalam KHI pasal 83 ayat (1) yang menjelaskan hal yang sama " *kewajiban utama seorang istri berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batasan-batasan yang di benarkan hukum islam*"<sup>19</sup>

#### **b. Unsur-Unsur Keluarga Sakinah**

Ciri-ciri keluarga sakinah tentunya terdapat cinta kasih yang tulus di dalamnya, hal ini sesuai dengan naluri manusia yang ingin selalu memberikan cinta dan kasih sayang terhadap satu dengan yang lainnya, baik antara suami

---

<sup>18</sup> Miftah Faridl " *Merajut Benang Keluarga Sakinah*" dalam jurnal Al-Insan No.3 vol.2,2006 (Jakarta Lembaga Kajian dan Pengembangan Al-insan,2006). hlm. 75.

<sup>19</sup> Kompilasi Hukum Islam Tentang Kewajiban Istri Pasal 83 ayat (1) dikutip dari <https://www.slideshare.net/tmbaitussalamjunwang/inpres-no1-tahun-1991-tentang-khi/> di akses pada hari Senin Tanggal 27 April 2021 jam 23:04 WIB

ke pada istri ataupun sebaliknya dan antara keduanya kepada anak-anaknya. Karakteristik keluarga sakinah antara lain adalah, Lurusnya Niat (*islah al-Niyah*), Kuatnya hubungan dengan Allah SWT (*Quwwatu Shilah Billah*). Secara umum keluarga sakinah dapat di bangun atas kasih sayang yang mengedepankan cinta kasih, toleransi dan komunikasi terhadap para anggota keluarganya.<sup>20</sup> Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga Sakinah Mawadah Warahmah telah dibangun dengan niat dan tujuan yang nyata yaitu untuk menyempurnakan separuh agama islam yang di mana terdapat dalam Al-quran bahwa keluarga yang dapat mengerti satu sama lain, saling mengasihi untuk mencapai tujuannya dan hanya mengharapkan ridho dari Allah SWT.<sup>21</sup>

Seorang laki-laki mempunyai tanggung jawab sebagaimana di sebutkan Q.S.An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيرًا

"Laki-laki (*suami*) adalah penanggung jawab (ayat 154) atas para perempuan (*istri*) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (*laki-laki*) atas sebagian yang lain (*perempuan*) dan karena mereka (*laki-laki*) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (*kepada Allah*) dan menjaga diri ketika (*suaminya*) tidak ada

<sup>20</sup> Quraisy Shihab, "Mebumikan Al- Quran: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat," (Bandung, Mizan, 2002) hlm. 255.

<sup>21</sup> A fatid Syudud, "Keluarga Sakinah, Cara Membina Rumah Tangga harmonis, bahagia dan berkualitas" (Malang, Pustaka Khoirot, 2013), hlm 97.

*karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, 155) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar."*

## **2. Tinjauan Umum tentang Operasi Selaput Dara**

### **a. Pengertian Tentang Operasi Keperawanan**

Operasi dalam bahasa arab biasa di sebut jirahah yang di ambil dari kata jirah yang artinya membekas dengan senjata, ada pula makna bahasanya adalah jirah at thibbiyah yang arti keseluruhannya adalah (operasi Medis)

Operasi secara bahasa adalah bedah atau untuk mengobati penyakit yang berhubungan dengan organ tubuh manusia yang harus di bedah. Keperawanan menurut ilmu medis atau kedokteran adalah perempuan yang belum pernah melakukan hubungan organ intim dengan laki-laki.<sup>22</sup> Dalam Bahasa arab Operasi pengembalian keperawanan dapat di artikan dengan menutup atau merapatkan kembali, sedangkan dalam area keperawanan yang biasa di sebut selaput dara yaitu selaput tipis yang terletak di bagian kelamin wanita<sup>23</sup>

Menurut ilmu kedokteran perawan atau Virgin adalah dimana seorang perempuan yang belum pernah melakukan hubungan seksual atau Perawan juga bisa di artikan wanita yang belum di jamak atau di gunakan oleh laki-laki, maka dari itu sebutan operasi selaput dara yaitu operasi

<sup>22</sup> Med.Ahmad Ramli, *Kamus Kedokteran, (Jakarta: Djambatan, 2005), hlm. 380.*

<sup>23</sup> Ibrihim Unais, *Al-Mujamal Al- wasith (Mesir: Dar el Marif, 1972), hal 267.*

pembedahan pengembalian selaput dara / keperawanan yang sudah sobek atau rusak akibat kejadian-kejadian tertentu. Operasi ini memberikan hasil yang di idamkan wanita-wanita di luar sana yang sudah tidak perawan yaitu otot-otot keperawanan bisa kembali seperti semula menjadi kencang dan dapat memeberikan sensasi pada saat malam pertama.<sup>24</sup>

Membahas masalah keperawanan masyarakat indonesia masih memukul rata bahwa tidak perawanya seorang gadis yaitu dilihat dari tidak keluarnya dara saat berhubungan seksual untuk pertama kalinya, sebenarnya masalah keperawanan ini bisa di lihat dari berbagai sudut pandang misalkan sudut pandang secara sosial maupun religius, maka dari itu batasan pandangan masyarakat indonesia tentang menyikapi keprawanan masih sangat relativ. Batasan lain di anggap sudah tidak perawan jika melakukan hubungan sex ( memasukan mr p kedalam mrs v ) maka perempuan di anggap sudah tidak perawan, terlepas adanya pendarahan atau tidak<sup>25</sup>

Selaput dara (Hymen) setiap wanita mempunyai kondisi selaput dara yang berbeda-beda ada yang kaku maupun yang lunak, umum nya selaput dara ini bisa robek pada saat terjadi hubungan seksual tetapi tidak memungkiri selaput dara juga bisa sobek karena kecelakaan, atau benturan keras yang dapat menyebabkan pendarahan bagi vagina<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Hendrawan Nadesu ,” *Cara Sehat Menjadi Perempuan*”,(Jakarta Kompas,2008), hlm 30.

<sup>25</sup> Budi Santoso, spOG(K),” *Panduan Kesehatan Reproduksi Wanita*,”( Jakarta Book Distribution), cet.1. hlm.152

<sup>26</sup> Pribakti B, ApOG(K), *Tips dan Trik Merawat Organ Intim Panduan Praktis Kesehatan Reproduksi Wanita*,( Yogyakarta: Pustaka Banua, 2008), cet.1,hal.60

Kembalinya keperwanan inilah hal yang sedang populer pada zaman sekarang, karena banyaknya perempuan yang sudah tidak perawan lagi yang diakibatkan karena ada hubungan seks di luar pernikahan, hal ini banyak dicari remaja karena mereka beranggapan kembalinya keperwanan akan sama seperti pada saat mereka masih perawan dalam hal belum melakukan hubungan seksual. Ada yang berpendapat bahwa keperwanan bisa dikembalikan dengan dua cara yaitu operasi selaput dara dan pengobatan alternatif.<sup>27</sup>

Hymenoplasty sebenarnya adalah untuk merestorasi bagian-bagian dari hyminal yang di potong kemudian di jahit dengan satu jahitan memutar dan jahitan tersebut di letakan di bawah selaput dara. Diameternya diperbaiki sekitar 1 inci supaya menyeruai dengan bentuk semula sebelum terjadinya robekan, hymenoplasti termasuk operasi kecil terdapat dua metode operasi yaitu simple hymenoplasti dan alloplant, simple hymenoplasty dilakukan jika robekan selaput dara masih ada sisa sedikit yang dapat digunakan dan kemudian di jahit dengan menggunakan benang yang dapat menyerap sehingga bentuk selaput dara bisa mirip seperti bentuk semula sedangkan pada metode alloplant di pasang selaput dara palsu atau buatan<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Seksualitas.net, Majalah Kesehatan Seksual Pria dan Wanita.

<sup>28</sup> Hendrawan Nadesu, *Cara Sehat Menjadi Perempuan*, Hal 29.

## **b. Alasan Melakukan Operasi Selaput Dara**

Malam Pertama merupakan awal dari kehidupan suami istri, malam pertama ini mempunyai pengaruh yang sangat kuat dengan kelancaran rumah tangga guna untuk membangkitkan rasa cinta melalui hubungan seksual antara suami dan istri. Pada pasangan baru suami istri malam pertama merupakan awal malam yang berkesan dan akan selalu di ingat. Hubungan seksual yang dilakukan bukan semata mata untuk mendapatkan keturunan melainkan juga untuk menikmati kesenangan hubungan seksual<sup>29</sup>

Melakukan hubungan suami istri adalah hal penting untuk pasangan suami istri, memperoleh kenikmatan dari hubungan seksual adalah kunci untuk memperlancar perjalanan rumah tangga yang akan di bangun. Hal ini guna untuk mencegah ketidakseimbangan antara suami dan istri.

Bagi masyarakat Timur keperawanan sangatlah sensitif, sedangkan realitanya tantangan pada zaman modern ini adalah di mana zaman sudah berbanding terbalik dengan apa yang di larang, banyak perempuan yang sudah melampaui batas dalam sebuah hubungan antara laki-laki dan perempuan, sedangkan di mata lelaki perempuan yang sudah tidak perawan lagi sudah di pandang sebelah mata, maka keperawanan harus selalu di jaga sampai hari pernikahan kalo tidak mau adanya pertengkaran. Jika perempuan lalai dan tidak menjaga keperawanannya, apalagi suami mengetahui tentang calon istrinya atau pun istri sah sudah tidak perawan

---

<sup>29</sup> Mahmud Al Sabbagh, *“Tutunan Keluarga Bahagia menurut Islam”*, Penerjemah Bahruddin fannani, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1991), hal 80,

sebelum pernikahan itu akan menjadi bumerang bagi sang istri dan akan menimbulkan percecokan antara rumah tangganya kelak.

Jika dilihat dari sudut pandang diatas Operasi Selaput Dara dapat menjadi solusi atas masalah yang biasanya dialami oleh perempuan di zaman modern ini, yaitu:

1). Untuk menutupi aib

Operasi selaput dara ini bisa dijadikan tameng untuk menutupi aib seorang gadis yang telah kehilangan keperawananya apapun alasan hilangnya keperawanan itu, sehingga aib tersebut bisa di sembunyikan.

2). Melindungi keluarga

Operasi keperawanan ini dapat melindungi keluarga, karena jika seorang dokter dapat melakukan operasi selaput dara dan berhasil maka dapat melindungi keluarganya agar tidak terjadi percecokan

3). Pencegah prasangka buruk

Mencegah prasangka buruk dari lingkungan sekitar, misalnya masyarakat, agar tidak menjadi bahan pembicaraan dan tidak di pandang buruk.

4). Mendidik masyarakat

Seorang dokter yang menutupi aib atau kejelakannya memiliki pengaruh mendidik masyarakat secara umum dan para gadis secara khusus. Bahwa setiap kejahatan yang di tutupi akan terbatas bahayanya bagi

masyarakat sekitar dan masyarakat dapat mengambil pelajaran untuk tidak menyebarkan kejahatan tersebut.<sup>30</sup>

Maka dari itu alasan alasan untuk melakukan operasi selaput dara ini sangatlah banyak, dapat di ambil dari sisi positifnya maupun sisi negatifnya. Operasi ini sangatlah penting bagi seorang wanita yang hilang bukan karena zina melainkan karena kecelakaan, operasi ini bisa sangat membantu untuk masyarakat di sekelilingnya untuk tidak berprasangka buruk terhadap dirinya.

### **c. Syarat Operasi Menurut Medis**

Syarat yang harus di penuhi ketika ingin menjalankan operasi:

- 1). Pasien harus benar - benar membutuhkan operasi Medis agar operasi di perbolehkan maka pasien harus benar benar membutuhkannya dan tidak ada jalan lain untuk mengatasi kesembuhan pasien karena harus ada organ yang harus dipulihkan dengan cara operasi. Maka dari itu jika adanya hajat, maka di perbolehkan melakukan operasi sedangkan jika tidak ada hajat maka tidak di bolehkan melakukan operasi, karena sesungguhnya yang boleh melakukan karena adanya uzur, maka kebolehan tidak berlaku sebab hilangnya uzur. Pasien atau walinya memberi izin
- 2). Jika melakukan operasi maka pihak medis akan memberitahukan kepada wali pasien untuk mengisi surat persetujuan operasi yang akan di

---

<sup>30</sup> M, Nu'aim Yasin, Fiqih Kedokteran, hal.279-283.

laksanakan, dan wali boleh berpendapat akan kah di setuju atau tidak di setuju.

3). Adanya kemampuan dari dokter bedah dan asisten dokter. Dokter bedah dan asistennya diwajibkan memiliki ke ahlian di bidangnya untuk menjalankan operasi medis dengan standar pada umumnya, hal seperti ini disyaratkan agar dapat menjamin keselamatan pasien yang melakukan praktek operasi, maka dari itu dokter ahli bedah di yang berkompeten memiliki 2 hal pada peraktek operasi yaitu: Pertama memiliki pengetahuan dan memahami tugas yang di lakukan sesuai standart, Kedua mampu melakukan sesuai standart yang telah di tetapkan dan bisa memberi kesembuhan pada pasien.

4). Dokter bedah mempunyai keyakinan keberhasilan operasi Operasi boleh di laksanakan jika dokter mempunyai keyakinan yang kuat akan keberhasilan operasi yang di lakukan, jika dokter tidak yakin terhadap keberhasilan operasi yang akan di lakukan maka tidak di perbolehkan melakukan operasi.<sup>31</sup>

Diantara nya di perbolehkan melakukan operasi tidak ada bahaya yang lebih besar dari pada bahaya penyakit, maka ini berdasarkan pada kaidah Mudharat tidak bisa dihilangkan dengan Mudharat. Tetapi apabila pelaksanaan operasi medis dan memberikan kesembuhan bagi pasien dan menghilangkan penyakitnya serta terjamin dari kegagalan atau bahaya yang ditimbulkan saat operasi maka operasi disyariatkan , berdasarkan

---

<sup>31</sup> Tutik Hidayati, " *Operasi Dara di Tinjau dari Hukum Islam*", Skripsi.h. 40-42.

pada kaidah “Apabila ada dua ke rusakan berlawanan maka diperhatikan mana yang lebih besar madhorotnya, dengan di lakukan yang lebih ringan madhorotnya

#### **d. Kebolehan melakukan Operasi Selaput dara Menurut Pendapat**

##### **Ulama**

##### **a.) Nu'aim Yasin**

Beliau mempunyai senuah buku yang di mana di dalam bukunya di jelaskan ada beberapa alasan orang melakukan operasi selaput dara, kemudian beliau telah simpulkan dengan pendapat beliau sendiri. Dari pendapat yang di simpulkan oleh beliau di antaranya adalah adanya kemaslahatan dan kemudahan yang timbul akibat operasi pemulihan selaput dara seorang wanita. Kesimpulan dan beberapa hukum yang beliau simpulkan adalah :

1.) Jika selaput dara itu robek akibat kecelakaan atau perbuatan yang bukan maksiat, dan bukan hubungan di luar pernikahan, maka untuk menghilangkan kemudharatan yang akan di terima oleh perempuan itu, operasi itu wajib di lakukan, tetapi jika kemudharatan yan di terima lebih kecil maka sunah untuk di lakukan.

2.) Jika penyebabnya hubungan dalam pernikahan maka hukumnya di haramkan, atas janda atau wanita yang di cerai. Karena tidak ada mashlahat sama sekali dan sama sekali tidak lepas dari kemudharatan.

3.) Jika penyebabnya zina yang tidak di ketahu oleh warga atau masyarakat sekitar, dokter bisa memilih untuk melakukan tindakan operasi atau tidak.<sup>32</sup>

#### **b.) Muhammad Khalid Mansyur**

Beliau menyimpulkan beberapa argumen mengenai hukum operasi pemulihan selaput dara, seperti berikut :

Di perbolehkan melakukan operasi pemulihan operasi selaput dara , dengan adanya keperluan medis yang sangat mendesak.<sup>33</sup>

#### **Pendapat Ulama dan Fatwa yang mendukung**

##### Pendapat pertama

Haram bagi mereka yang kehilangan keperawananya karena maksiat seperti berzina atau berhubungan badan tidak dalam hubungan pernikahan yang sah

Ada juga pendapat "Syaiikh Khalid Al-Muslih menukilkan pendapat gurunya yaitu Syaikh Muhammad bin Shalih Al -Ustaimin"

<sup>32</sup> M. Nua'im Yasin Fiqih, *Kedokteran*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar 2008), hal 289-290.

<sup>33</sup> Muhammad Khalid Mansyur, *Al-Ahkam Ath-Thibiyah Al-Muta'alliqah Bi An-Nisa Fi Fiqh Al Islami*, Penerjemah team Azzam, *Pegobatan Wanita Dalam Pandangan Fikh Islam*, Cet. I, (Jakarta: Penerbit Cendikian Senta Muskim, 2001), 175.

مَعَ أَنَّنَا نَرَى مَنَعَ هَذِهِ الْعَمَلِيَّةِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهَا تَفْتَحُ بَابَ الشَّرِّ، فَتَكُونُ كُلُّ امْرَأَةٍ

تَشْتَهِي أَنْ تَزِيَّ زَنْتَ، وَ إِذَا زَالَتْ بَكَارُهَا أَجْرَتِ الْعَمَلِيَّةِ

"Kami berpendapat bahwa tidak bolehnya operasi semacam ini secara mutlak karena membuka pintu keburukan. Wanita mudah di zinahi dan berzina, apabila hilang keperawanannya maka ia akan melakukan operasi caesar"<sup>34</sup>

#### **Tarjih (pendapat terkuat)**

Rajih - wal'ilmu 'indahillah adalah pendapat tidak di perbolehkannya operasi mengembalikan keperawanan secara mutlak dengan alasan berikut:

1. Keabsahan dalil yang disebutkan oleh para Ulama tidak membolehkan secara mutlak
2. Tinjauan dalil pendapat yang kedua (yaitu boleh pada keadaan tertentu)<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Raehanul Bahraen, Adab, Bimbingan, Fatwa Kedokteran, Fiqih Kesehatan Islam, "Hukum Operasi Mengembalikan Keperawanan (selaput dara)", dikutip dari <https://muslimafiyah.com/hukum-operasi-mengembalikan-keperawanan-selaput-dara.html> /diakses pada hari Senin tanggal 29 juni 2021 jam 21:27 WIB.

<sup>35</sup> Raehanul Bahraen, Adab, Bimbingan, Fatwa Kedokteran, Fiqih Kesehatan Islam, "Hukum Operasi Mengembalikan Keperawanan (selaput dara)", dikutip dari <https://muslimafiyah.com/hukum-operasi-mengembalikan-keperawanan-selaput-dara.html> /diakses pada hari Senin tanggal 29 juni 2021 jam 21:27 WIB.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis kualitatif yaitu jenis metode penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis secara detail, dalam pelaksanaannya metode ini sifatnya subjektif dimana proses penelitian cenderung lebih fokus kepada teori sehingga menghasilkan data deskriptif dari kata-kata atau perilaku seseorang yang telah di amati, dan dalam penelitian ini penulis juga mendapatkan data dari informan yang telah diwawancarai sehingga penulis bisa mengetahui pendapat dan informasi dari informan tersebut.

##### **2. Jenis Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan juga menggunakan pendekatan normatif sosiologis, pendekatan normatif sosiologis adalah pendekatan dengan proses mendekati, menganalisis, dan mengamati fenomena yang terjadi pada kehidupan, penelitian ini juga menggunakan metode wawancara dengan tenaga medis untuk mencari tahu bagaimana melakukan prosedur operasi selaput sehingga dapat memberikan gambaran seperti apa prosedur operasi selaput dara dan dari ini mereka mengidentifikasi masalah atau topik masalah dalam penelitian tersebut dan di dasari oleh landasan teori menyeluruh yang menyediakan kerangka kerja untuk penelitian tersebut..

## B. Sumber Data

Data primer data yang di dapat dari sumber primer yaitu sumber asli yang memberikan data tersebut, sebagaimana berikut:

- 1). Wawancara dengan kepala Dokter Umum Rumah Sakit Hermina
  - 2). Wawancara dengan perawat di rumah sakit JIH
- b. Data Sekunder yaitu sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang di peroleh dari buku, kitab hadist, skripsi, dan dari kepustakaan yang dan dokumen yang terkait dengan isinya, pengumpulan data kepustakaan berdasarkan kekuatan mengikat dari isinya.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Tekhnik pengumpulan data sangat berperan penting untuk menentukan hasil penelitian sehingga tujuan penelitian ini bisa tercapai dengan baik dan juga untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif dan dapat di buktikan dan dapat di pertanggung jawabkan. Tekhnik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik masalah yang di jadikan objek penelitian. Informasi tersebut dapat di peroleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, ensiklopedia, internet dan sumber lainnya. Dengan melakukan study kepustakaan peneliti dapat memanfaatkan semua informasi yang terdapat dari sumber-sumber yang

relevan. Study kepustakaan ini menjadi sangat penting bagi peneliti sebab peneliti dapat menemukan informasi dan menggali informasi dengan sumber yang relevan dengan bukti nyata yaitu kesimpulan dan saran.

## **2. Studi Dokumen**

Studi Dokumen adalah mengambil salah satu sumber data untuk melengkapi penelitian. Dokumen dapat berupa sumber tertulis maupun gambar.

## **3. Wawancara**

Wawancara adalah cara tanya jawab dengan responden atau informan untuk memperoleh informasi yang di butuhkan untuk penelitian, wawancara ini saya lakukan dengan secara online menggunakan aplikasi whats up melalui panggilan dan pesan suara, karena mengingat situasi dan kondisi di masa pandemi covid-19 untuk mengurangi intensitas langsung atau bertemu. Pada wawancara ini penulis langsung mewawancari Kepala Dokter Umum yaitu dr Pratiwi Indar Palupi, disini saya mendapatkan informasi tentang prosedur-prosedur untuk melakukan operasi pemulihan selaput dara dan mendapatkan penjelasan yang jelas dari dr Pratiwi Indar Palupi.

## **D. Metode Analisis Data**

Metode analisis data adalah proses pengemas data atau penyederhanaan data agar lebih mudah di pahami dan di baca agar dapat dengan mudah orang lain emnerima data tersebut, pada metode analisis data data di olah dan di manfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang di ajukan dalam penelitian. Adapun data tersebit di analisis dengan metode deskriptif yaitu menganalisis dan menjelaskan

permasalahan dengan memberikan suatu gambaran yang jelas sehingga dapat memberikan jawaban yang tepat terhadap persoalan-persoalan tersebut



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Prosedur Operasi Pemulihan Selaput Dara Menurut Ilmu Kedokteran

Untuk melakukan serangkaian prosedur operasi pemulihan selaput dara ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilakukan yaitu teknik yang perlu dipahami dan dimengerti untuk menjalankan proses operasi pemulihan selaput dara, Operasi kecil biasa digunakan untuk operasi yang tidak memiliki resiko yang tinggi atau operasi ringan, biasa menggunakan bius lokal dan dilakukan untuk operasi semacam, operasi mengangkat kista pada kulit dan mengangkat tumor jinak dalam tubuh, begitu juga dengan operasi selaput dara, operasi ini dianggap operasi kecil.

Alat-alat yang digunakan dalam operasi pemulihan selaput dara ini adalah pisau bedah, gunting, pinset alat atau bahan untuk menjahit, pemegang jarum, jarum jahit, dan benang. Dan untuk anastesi diperlukan alat suntik untuk bius setempat atau lokal, dan bahan tersebut sudah disediakan oleh perawat di rumah sakit tersebut, dengan benang jahit yang sudah menyatu dengan jarum dengan berbagai macam ukuran, dan pastinya semua alat dan bahan yang digunakan dalam keadaan sudah steril sesuai prosedur.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan dr Pratiwi Indar Palupi di Yogyakarta, 7 februari 2021

Untuk melakukan operasi kecil di perlukan persetujuan dan penerangan pada penderita agar penderita tetap kooperatif selama operasi berlangsung, prinsip anti-sepsi pun tetap harus di jaga. Semua alat dan bahan harus dengan keadaan steril sesuai prosedur, setelah semua bahan dan alat siap kemudian dokter harus cuci tangan dahulu sebelum menggunakan sarung tangan dengan ukuran sesuai tangan tersebut, kemudian di lakukan desinfektan di area yang akan di gunakan operasi dengan cairan desinfektans cairan dari yodium dalam alkohol atau yodium dalam air, larutan chlorhexidien atau bahan-bahan lain.<sup>37</sup>

Lapangan operasi dibatasi dengan kain steril, anastesi setempat dapat dilakukan dengan infiltrasi dahulu dengan penyebaran yang di lakukan di seluruh ruangan operasi atau blok yang sudah di suntikan pada syaraf sensor prefier yang mempunyai kuasa dilapangan operasi. Konsentrasi larutan obat anastesi 1/2 sampai 2%. Sebaiknya dosis yang di gunakan di baca ulang dan di pahami di dalam kemasan obat yang akan di gunakan. Hati-hati dalam menyuntikan obat agar obat tidak masuk ke pembuluh vena yang dapat terjadinya efek samping yang umum yaitu keracunan, di pastikan bahwa efek sampin anastesi sebelum mengiris dengan mencoba memberi rangsangan sakit pada ujung jarum, pendarahan yang terjadi bersifat umum tetapi pendarahan harus segera di hentikan dengan cara di ikat atau di jepit. Dan pada saat menutup luka harus di usahan jangan membentuk dead space, rongga yang bebas dapat terisi dengan cairan darah atau serum, sedangkan darah yang terkumpul

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan dr Pratiwi Indar Palupi di Yogyakarta, 7 februari 2021

(hematoma) atau cairan (seroma) dapat menyebabkan terjadinya infeksi dan menunda penyembuhan.

Caranya adalah dengan memasang jahitan yang rapi dan baik atau dengan pemasangan dren dan menggunakan balur tekaan dengan menggunakan verbac elastic, jahitan yang di gunakan dapat di pasang dengan satu persatu atau juga dapat menggunakan jahitan terus (continous suture). Setelah luka tertutup rapi dapat di pasangkan bahan yang mengandung bahan vaselin dan lebih baik jika bahan tersebut mengandung antiseptic dan antibiotik dan kemudian di tutup dengan kasa yan absorben dan di plester. Dan di berikan waktu istirahat untuk tbagian tubuh yang baru saja melakukan operasi, di berikan posisi yang memudahkan drenase cairan tubuh (evelasi). Jika di pasangkan dren harus di ambil atau di angkat kembali jika fungsinya tak di perlukan kembali<sup>38</sup>.

Pada dasarnya selaput dara dalam kedokteran di sebut hymen, sedangkan hymenoplasty adalah suatu tindakan untuk memperbaiki selaput dara yang sudah rusak atau robek dan dalam operasi selaput dara ini ada beberapa indikasi yaitu:

1. Bila selaput dara atau hymen itu rusak karena tidak di sengaja seperti kecelakaan.
2. Kelainan anatomis dimana hymen atau selaput dara itu di tutupi oleh selaput sehingga tidak bisa untuk penetrasi jika terjadi hubungan seksual.

---

<sup>38</sup> Ibid,

3. Karena hymennya terlalu tebal dan kaku sehingga mengganggu untuk hubungan seksual.
4. Adanya permintaan melakukan operasi selaput dara untuk menghilangkan jejak riwayat hubungan seksual sebelumnya.
5. Atas permintaan pasangan hidupnya atau suami ingin mengulang pada saat awal berhubungan seksual.<sup>39</sup>

Persiapan sebelum menjalani operasi selaput dara atau prosedur operasi selaput dara adalah yang pasti adalah dokter memberi penjelasan kepada pasien tersebut mengenai prosedur yang digunakan dan dampak setelah melakukan operasi selaput dara, dan adanya persetujuan antara dokter dan pasien. Prosedur operasi selaput dara (persiapan operasi)

1. Pasien di posisikan pada posisi little tomi atau posisi sama seperti pada saat melahirkan secara normal, dengan posisi berbaring dengan posisi kaki terbuka, lutut di tekuk dan tungkai di angkat
2. Dokter akan memberikan tanda lipatan di dinding depan vagina pada jam yang artinya di dalam kedokteran jika melihat lubang di samakan dengan jam atau sesuai jam, dan akan di tandai pada jam 2, jam 5, jam 8, dan jam 11.
3. Di periksa kembali oleh dokter dan setelah dokter menemukan sisa selaput dara yang robek, maka dokter akan menggabungkan satu atau tiga lipatan

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan dr Pratiwi Indar palupi di Yogyakarta, tanggal 7 Februari 2021

(mukosa) lapisan dari vagina ke sisa selaput dara yang sobek, atau di lakukan rekontruksi

4. setelah di lakukan operasi kurang lebih selama satu sampai dua jam dan tidak perlu di rawat inap, setelah itu dokter akan meresepkan obat yaitu antibiotik selama 5 hari.

Yang perlu di perhatikan setelah operasi adalah menunda aktifitas seksual secara (penetrasi) atau kegiatan lain yang dapat merusak rekontruksi dari selaput dara. Hasil yang di dapatkan setelah operasi jahitan akan menyatu sekitar 25-35 hari, jika sekiranya dalam waktu yang di tentukan itu tidak melakukan hal-hal yang di larang, maka selaput dara sudah bisa di gunakan kembali tetapi tidak menutup kemungkinan akan sobek kembali, apabila melakukan hubungan seksual.<sup>40</sup>

Dampak dalam operasi selaput dara yaitu bisa mengakibatkan infeksi, disfungsi seksual wanita karena pada saat di lakukan operasi mengenai organ yang lain, dan juga dapat mengakibatkan gangguan kesehatan mental pada wanita tersebut dikarenakan operasi selaput dara itu tidak bisa di lakukan berkali-kali tetapi tuntutan dari pasangan seolah menginginkan kembali rapat seperti semula.<sup>41</sup>

Dalam dunia kedokteran di perbolehkan melalukan operasi pemulihan selaput dara dengan alasan untuk pengobatan dan perbaikan organ tubuh yang

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan dr Pratiwi Indar palupi di Yogyakarta, tanggal 7 Februari 2021

<sup>41</sup> Wawancara dengan dr Pratiwi Indar Palupi di Yogyakarta, tanggal 7 Februari 2021

rusak atau cacat tanpa di sengaja, ada beberapa syarat ketika dokter ingin melakukan operasi pemulihan selaput dara ini yaitu :

- 1) Pasien harus benar- benar membutuhkan operasi dan urgent dan tidak ada jalan lain selain operasi untuk dapat memulihkan keadaan pasien, maka dari itu di perbolehkan melakukan operasi jika ada hajat jika tidak ada hajat maka tidak di perbolehkan.
- 2) Adanya persetujuan dari pihak wali pasien jika akan di lakukannya operasi.
- 3) Adanya kemampuan dari dokter bedah dan asisten dokter sehingga dapat menjamin keberhasilan dan keselamatan pasien.
- 4) Dokter bedah yang melakukan operasi memiliki keyakinan keberhasilan atas operasi yang akan di laksanakan, jika tidak ada keyakinan keberhasilan maka operasi tidak boleh di laksanakan, diyakini berhasil dalam melakukan operasi karena tidak ada bahaya besar selain bahaya penyakit yang di deritanya maka ini berdasarkan kaidah *mudharat* tidak dapat di hilangkan dengan *mudharat*.<sup>42</sup>

## **2. Hukum Operasi Pemulihan Selaput Dara Atas Kemauan Suami Menurut Pendapat Ulama**

Banyak dari semua golongan menjadikan operasi pemulihan selaput dara ini pro dan kontra yang mana diketahui melakukan operasi keperawaan adalah hal yang sensitif dan selalu berhungan dengan hal-hal negatif, yang mana biasanya perempuan yang melakukan operasi pemulihan selaput dara atau keperawanan di

---

<sup>42</sup> Tutik Hidayati, "Operasi Dara di Tinjau dari Hukum Islam", Skripsi.h. 40-42

anggap bukan perempuan baik-baik, operasi pemulihan selaput dara ini adalah memperbaiki bagian selaput dara yang sobek akibat berbagai faktor, ada yang mengalami kecelakaan, kelainan sejak dini sampai adanya kemauan suami yang menyuruh istrinya melakukan operasi pemulihan selaput dara. Disini penulis membahas operasi pemulihan selaput dara atas kemauan suami dengan tujuan untuk memuaskan nafsu ketika berhungan seksual demi mewujudkan keluarga yang SAMARA, fenomena operasi pemulihan selaput dara masih menjadi perdebatan dan perlu dikaji lebih dalam untuk menemukan dalil hukumnya, alasan pasien untuk melakukan operasi pemulihan selaput dara masih dipertimbangkan dengan baik, antara manfaat dan bahayanya. Disini penulis menggunakan masalah dan mursalah untuk dasar analisis penelitian karena kejadian ini tidak terdeteksi dalam Al-quran dan Hadist, agar tetap pada jalan Allah SWT sebagai wujud islam rahmatan lil alamin.

*Maslahah* adalah satu dari beberapa analisa yang digunakan oleh para ulama ushul untuk menetapkan suatu hukum(*istinbat*) yang perkaranya tidak secara eksplisit diatur dalam al-Qur'an dan al-Hadist, akan tetapi aspek maslahat lebih ditekankan secara langsung dalam metode ini. *Maslahah Mursalah* dapat diartikan sesuatu yang mutlak menurut para ahli ushul fiqhi adalah suatu kemaslahatan, yang mana syari'ah tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan tersebut dan tak ada dalil yang menyetujui atau menolak yang sebagai petunjuk.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup>H.M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, cet. I, (Jakarta: Gaung Persada Press,2007), 112.

Terjadinya operasi pemulihan selaput dara atas kemauan suami yaitu dengan landasan untuk menjaga keharmonisan keluarga agar keluarga tetap menjadi keluarga yang SAMARA, sebagai tolak ukur masalah yang ingin di capai. Istri melakukan operasi pemulihan selaput dara atas kemauan suami dengan tujuan yaitu:<sup>44</sup>

- 1) Adanya tuntutan nafsu suami yang menggebu gebu di karenakan suami bekerja jarak jauh atau perantauan.
- 2) Untuk membangkitkan gairah dalam melakukan hubungan intim
- 3) Untuk menimbulkan kepercayaan diri saat berhubungan
- 4) Menghindari suami bermain di luar atau melakukan hubungan intim dengan wanita bayaran.

Disini dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang terjadi di atas untuk memenuhi satu tujuan yaitu keharmonisan keluarga. Dilihat dari manfaat dan mafsadat yang terdapat pada kasus ini cakupan tujuannya untuk mencapai keharmonisan keluarga dan suami tidak melakukan hubungan intim dengan wanita lain, manfaat yang dirasakan hanya dari sisi psikologis yaitu di mana mereka merasakan kebahagiaan saat melakukan hubungan intim setelah operasi dan mendapatkan keharmonisan keluarga seperti yang di inginkan,yang dapat di ambil dari melakukan operasi ini tidak menimbulkan maraknya seks bebas karena perempuan yang yang sudah berumah tangga melakukan untuk suaminya agar tidak melakukan hal yang tidak diinginkan oleh perempuan lain.Tetapi setelah di

---

<sup>44</sup>Ibrahim Al Hakim, "Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Wanita Berkeluarga Yang Melakukan Rekonstruksi Selaput Dara", *Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015.

pertimbangkan dari berbagai aspek bahwa hukum pemulihan operasi selaput dara tidak diperbolehkan (*Haram*) dilihat dari *maslahah dan mursalah* terlepas dari apapun alasannya termasuk ancaman keharmonisan keluarga, karena ditakutkan operasi pemulihan selaput dara menjadi ajang pamer dan trend untuk saling pamer antara wanita yang sudah berkeluarga dan di takutkan berdampak pada perempuan yang tidak bisa melakukan operasi pemulihan selaput dara untuk menyenangkan suami akibat biaya yang dikeluarkan, sehingga bahaya yang di timbulkan akan menjadi besar.

#### **A. Pendapat Ulama Tentang Hukum Operasi Pemulihan Selaput Dara**

Adapun pendapat dari beberapa ulama tentang operasi pemulihan selaput dara ini berikut pendapat dari beberapa ulama :

##### **a.) Nu'aim Yasin**

Beliau mempunyai sebuah buku yang di mana di dalam bukunya di jelaskan ada beberapa alasan orang melakukan operasi selaput dara, kemudian beliau telah simpulkan dengan pendapat beliau sendiri. Dari pendapat yang di simpulkan oleh beliau di antaranya adalah adanya kemaslahatan dan kemudharatan yang timbul akibat operasi pemulihan selaput dara seorang wanita. Kesimpulan dan beberapa hukum yang beliau simpulkan adalah :

1.) Jika selaput dara itu robek akibat kecelakaan atau perbuatan yang bukan maksiat, dan bukan hubungan di luar pernikahan, maka untuk menghilangkan kemudharatan yang akan di terima oleh perempuan itu, operasi itu wajib di lakukan, tetapi jika kemudharatan yang di terima lebih kecil maka sunah untuk di lakukan. seperti yang

tersurat dalam firman Allah SWT, Islam memperbolehkan segala sesuatu yang bisa mendatangkan kebaikan bagi umatnya dan melarang segala yang mendatangkan keburukan bagi umat manusia<sup>45</sup>. Allah berfirman dalam Q.S. Al-A'raf ayat 157 yang berbunyi:

يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ

"Dia menyuruh mereka pada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka."<sup>46</sup>

2.) Jika penyebabnya hubungan dalam pernikahan maka hukumnya di haramkan, atas janda atau wanita yang di cerai. Karena tidak ada mashlahat sama sekali dan sama sekali tidak lepas dari kemudharatan, seperti di katakana dalam kaidah fiqih

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصْلِحِ

"Menolak keburukan (mafsadah) lebih di utamakan dari pada smenerima kebaikan (maslahat)"

<sup>45</sup> M. Nua'im Yasin Fiqih, Kedokteran, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar 2008), hal 289-290.

<sup>46</sup> Al-A'raf (7) : 157

Jadi di jelaskan dalam kaidah fiqih ini adalah menghilangkan keburukan lebih baik di dahulukan kecuali keburukan itu lebih kecil dari pada manfaat yang di timbulkan.<sup>47</sup>

3.) Jika penyebabnya zina yang tidak di ketahui oleh warga atau masyarakat sekitar, dokter bisa memilih untuk melakukan tindakan operasi atau tidak.<sup>48</sup>. Hal ini sama dengan bagaimana yang melakukan untuk menutupi aib nya sendiri jadi haya dokter yang di beri tahu tentang aib agar dapat mengambil tindakan yang tetap menjaga aib seseorang, seperti di sebutkan dalam hadist riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda :

وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

*"Dan barang siapa yang menutupi aibnya seorang muslim di dunia maka Allah SWT berjanji akan menutupi aibnya di dunia dan akherat."*

Jika orang tersebut dulu memiliki aib tetapi tetep menjaga lisan dan tidak menggunjing aib saudaranya maka,seiring berjalanya waktu aibnya akan dilupakan oleh orang-orang, tu pertanda bahwa Allah SWT menolongnya.<sup>49</sup>

<sup>47</sup> Affan bin umar "kaidah fiqih: Menghilangkan Mudharat didahulukan Daripada Mengambil Maslahat", <https://temanshalih.com/kaidah-fiqh-menghilangkan-madharat-didahulukan-daripada-mengambil-maslahat/> diakses pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 jam 20:29 WIB

<sup>48</sup> M. Nua'im Yasin Fiqih, Kedokteran, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar 2008), hal 289-290.

<sup>49</sup> Imas Damayati "Pentingnya Meutupi aib Diri Sendiri dan Orang Lain", dikutip dari <https://www.republika.co.id/berita/q2s6nr366/pentingnya-menutupi-aib-diri-dan-orang-lain/> diakses pada Hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 jam 20:50 WIB.

## **b.) Muhammad Khalid Mansyur**

Beliau menyimpulkan beberapa argumen mengenai hukum operasi pemulihan selaput dara, seperti berikut

1.) Diperbolehkan melakukan operasi pemulihan operasi selaput dara, dengan adanya keperluan medis yang sangat mendesak. Maka jika adanya keperluan medis di artikan ada keadaan yang gawat yang harus di selesaikan dengan melakukan operasi sebagai jalan adanya pengobatan<sup>50</sup>, seperti di sebutkan dalam hadist :

وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أَصَابَ الدَّوَاءُ الدَّاءَ، بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (رواه مسلم)

*"Diriwayatkan dari Jabir r.a. Rasulullah SAW, beliau bersabda: Setiap penyakit ada obatnya apabila penyakit sudah menemukan obat yang tepat maka sembuhlah dia dengan izin Allah SWT." (H.R. Muslim)<sup>51</sup>*

Hadist tersebut menjelaskan bahwa Allah tidak menciptakan penyakit yang tidak ada obatnya, dan di syariatkan kepada manusia untuk menggunakan obat yang di ketahui pengaruhnya terhadap penyakit melalui percobaan dan kebiasaan. Hal ini menunjukkan kebolehan di lakukannya operasi berdasarkan aspek keumuman hadist tersebut.

<sup>50</sup> Muhammad Khalid Mansyur, *Al-Ahkam Ath-Thibiyah Al-Muta'alliqah Bi An-Nisa Fi Fiqh Al Islami*, Penerjemah team Azzam, Pegobatan Wanita Dalam Pandangan Fikh Islam, Cet. I, (Jakarta: Penerbit Cendikian Senta Muskim, 2001), 175.

<sup>51</sup> Muhammad Ali Ash Shabuni , , *Ringkasan Sahih Muslim*, Penerjemah Djamiluddin dan H.M Mochtar Joerni, cet 1 (Bandung : Mizan 2002), 819

Pandangan Hukum Islam terhadap hukum operasi pemulihan selaput dara, para ulama kontemporer mempunyai pandangan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Pendapat pertama memaparkan tiga poin untuk alasan dan hukum operasi pemulihan selaput dara secara singkat yaitu : Jika selaput dara itu robek akibat kecelakaan atau perbuatan yang bukan maksiat, maka untuk menghilangkan kemudharatan yang akan di terima oleh perempuan itu, operasi itu wajib di lakukan tetapi jika kemudharatan itu kecil maka sunah untuk di lakukan, poin ke dua jika penyebab sobeknya selaput dara di akibatkan hubungan seksual dalam pernikahan maka hukumnya di haramkan. poin ke tiga jika sobeknya selaput dara akibat perbuatan zina tetapi tidak di ketahui oleh warga dan tetangga dan hanya dokter yang mengetahui maka operasi pemulihan selaput dara bisa di lakukan atau tidaknya atas keputusan dokter tersebut. Pendapat ulama kontemporer yang kedua mengatakan bahwa di perbolehkannya melakukan operasi selaput dara jika adanya keperluan medis yang sangat mendesak. Dan ada beberapa pendapat secara singkat dari fuqaha kontemporer, di sebutkan pendapat Syaikh Al'izz Bi Abdugussalam dan Dr. Muhammad Mukhtar Asy Syitiqhi, tidak boleh merapatkan selaput dara secara mutlak, kemudian pendapat Syaikh Muhammad Mukhtar As-Salami, boleh melakukan operasi selaput dara dengan sebab selain persetujuan, pendapat Dr. Taufiq Al Wa'ii haram melakukan operasi selaput dara kerana zina tanpa paksaan.

Berdasarkan dari beberapa pendapat ulama kontemporer yang telah di sebutkan penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa operasi pemulihan selaput dara tidak di perbolehkan atau di haramkan jika tidak adanya kebutuhan yang

mendesak dan jika sobeknya selaput dara bukan karena dilakukannya atas dasar kemaksiatan, kebohongan, dan untuk mengubah bentuk demi perawatan dan kecantikan. Sesuai dengan konteks operasi pemulihan selaput dara atas kemauan suami, maka di haramkan hukumnya karena operasi selaput dara atas kemauan suami mendatangkan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya, seperti pada zaman sekarang banyak pergaulan bebas yang sudah merajalela jika di biarkan adanya praktek operasi pemulihan selaput dara, maka setiap orang yang kehilangan keperawannya akan mengaku bahwa akibat kehilangan keperawannya akibat kecelakaan.

Adapun pelaksanaan operasi pemulihan selaput dara yang bertujuan untuk keperluan medis atau pengobatan maka Islam membolehkannya dengan alasan yang jelas.

Sesungguhnya Allah SWT telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yaitu dalam Q.S. At-tin ayat 4, "*Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik baiknya*".

Dan carilah pada apa yang telah di anugerahkan Allah SWT kepadamu (kebahagiaan) negeri akherat dan janganlah kamu merupakan kebahagiaanmu (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah Swt telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan (Al-Qashas ayat 77)

## B. Pendapat Ulama dan Fatwa yang mendukung

### 1. Pendapat pertama

Haram bagi mereka yang kehilangan keperawananya karena maksiat seperti berzina atau berhubungan badan tidak dalam hubungan pernikahan yang sah

Ada juga pendapat "Syaiikh Khalid Al-Muslih menukilkan pendapat gurunya yaitu Syaikh Muhammad bin Shalih Al -Ustaimin"

مَعَ أَنَّنَا نَرَى مَنَعَ هَذِهِ الْعَمَلِيَّةِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهَا تَفْتَحُ بَابَ الشَّرِّ، فَتَكُونُ كُلُّ امْرَأَةٍ تَشْتَهِي

أَنْ تَزِيَّ زَنْتًا، وَإِذَا زَالَتْ بَكَارَتُهَا أُجْرَتِ الْعَمَلِيَّةِ

" Kami berpendapat bahwa tidak bolehnya operasi semacam ini secara mutlak karena membuka pintu keburukan. Wanita mudah di zinahi dan berzina, apabila hilang keperawananya maka ia akan melakukan operasi caesar"<sup>52</sup>

### 2. Pendapat kedua

Boleh jika selaput dara pecahnya bukan karena hal maksiat, atau pernikahan yang sah, seperti terjatuh atau saat kecelakaan.

Sebagaimana fatwa berikut "Telah kami jelaskan sebelumnya bahwa operasi menutup selaput dara tidak boleh karena akan menimbulkan kerusakan-kerusakan dalam syariat sebagai mana yang kami sebutkan dalam fatwa 5047.

<sup>52</sup> Raehanul Bahraen, Adab, Bimbingan, Fatwa Kedokteran, Fiqih Kesehatan Islam, " Hukum Operasi Mengembalikan Keperawan (selaput dara)", dikutip dari <https://muslimafiyah.com/hukum-operasi-mengembalikan-keperawan-selaput-dara.html> /diakses pada hari Senin tanggal 29 juni 2021 jam 21:27 WIB.

"Inilah hukum asalnya yaitu (Haram), akan tetapi terkadang menuntut bahwa operasi ini mencegah bahaya (masalah yang timbul) seperti keadaan seorang gadis yang kehilangan keperawannya akibat loncatan yang keras atau karena kuku (robek karena kuku) atau yang lain. Menurut dugaan kuatnya ia akan mendapat bahaya (masalah besar) misalnya gangguan yang besar atau pembunuhan seperti dalam fatwa 49021.<sup>53</sup>

### 3. Pendapat ketiga

Haram secara Mutlak dengan menimbang segala mafsadah dan maslahat di saat ini dan zaman ini sebagaimana kaidah fikih

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*"Menolak mafsadat di dahulukan daripada mendatangkan maslahat"*

Maka menolak mafsadat di dahulukan pada zaman ini di mana pergaulan bebas sudah menyebar bahkan di pedesaan akibat majunya teknologi internet dan komunikasi, maka jika di biarkanya buka praktek operasi selaput dara (keperawanan) maka bisa saja setiap orang mengatakan ingin melakukan operasi selaput dara bukan karena perbuatan maksiat, kemudian bisa juga terjadi krisis kepercayaan antara suami terhadap istri.

---

<sup>53</sup> Raehanul Bahraen, Adab, Bimbingan, Fatwa Kedokteran, Fiqih Kesehatan Islam, "Hukum Operasi Mengembalikan Keperawanan (selaput dara)", dikutip dari <https://muslimafiyah.com/hukum-operasi-mengembalikan-keperawanan-selaput-dara.html> /diakses pada hari Senin tanggal 29 juni 2021 jam 21:27 WIB.

Berikut penjelasan secara merinci pendapat ini, sekaligus jawaban terhadap fatwa yang membolehkan . Syaikh Muhammad Al-Mukhtar As- Syinqiti berkata:

### **Tarjih (pendapat terkuat)**

Rajih - wal'ilmu 'indahllah adalah pendapat tidak di perbolehkannya operasi mengembalikan keperawanan secara mutlak dengan alasan berikut:

1. Keabsahan dalil yang disebutkan oleh para Ulama tidak membolehkan secara mutlak
2. Tinjauan dalil pendapat yang kedua (yaitu boleh pada keadaan tertentu) maka dapat dijawab dengan beberapa penjelasan berikut:

#### Jawaban dalil pertama :

Menutup aib yang di tuntutan adalah apa yang didukung oleh nash-nash syariat dengan i'tibar,wasillah dan operasi tersebut tidak mengembalikan keperawanan.

#### Jawaban dalil kedua:

Menutup prasangka buruk (suami) bisa di lakukan untuk mengatakanya sebelum menikah (misal selaput dara sobek ketika kecelakaan), jika ia ridho maka ia akan menikahi wanita tersebut jika tidak maka Allah SWT menggantikannya dengan yang lain.

#### Jawaban dalil ketiga :

Mafsadah tersebut tidak hilang secara total dengan melakukan operasi tersebut karena tetap bisa di ketahui dari mulut ke mulut. Kemudian

mafsadah juga bisa terjadi dengan menikahkan wanita tanpa memberi tahu calon suaminya jika keperawannya sudah hilang (misal keperawanan hilang saat jatuh)jika di lakukan maka hilang mafsadah tersebut.

Jawaban dalil keempat:

Sebagaimana menyembunyikan fakta tidak perawan memiliki masalah tetapi juga menimbulkan mafsadat, di antaranya mempermudah adanya tindakan keji,zina dan menolak mafsadat lebih di dahulukan dari mendatangkan mashlahat.

Jawaban dalil kelima:

Kita tidak bisa selamat dari tidak menipu keperawanan buatan ini ,karena bukan keperawanan yang asli, seandainya selamat dari penipuan suami dari keadaan hilangnya keperawanan karena kecelakaan atau kejadian yang alami, tapi tidak bisa selamat dari penipuan jika hilangnya keperawanan akibat pemerkosaan atau perbuatan zina.

3. Menutup jalan kerusakan sebagaimana pendapat pertama (Haram secara Mutlak) adalah perkara yang sangat penting, khususnya jika di kembalikan pada masalah pelanggaran kehormatan kemaluan dan mafsadah yang di timbulkan akibat pendapat yang membolehkan.
4. Hukum asalnya adalah Haram melihat,menyentuh dan alasan-alasan (udzu-udzur)yang di sampaikan oleh pendapat yang membolehkan tidaklah kuat untuk sampai pada derajat di bolehkannya operasi ini. Maka wajib tetap "Hukumnya Haram"pada operasi pengembalian perawan ini.

5. Mafsadah tuduhan (berzina jika suami tau selaput daranya telah robek), maka tuduhan itu bisa di hilangkan atas kesaksian dokter setelah kejadian (misal Jatuh) dan terlepasnya tuduhan ini dari seorang wanita dengan cara ini adalah cara yang paling ideal serta tidak membutuhkan cara operasi.<sup>54</sup>

Dengan alasan ini tidak diperbolehkan seorang dokter maupun seorang wanita melakukan operasi semacam ini, sedangkan di zaman kita sekarang fatwa secara umum maka sebagaimana pendapat terkuat adalah "**Haram Secara Mutlak**", akan tetapi dalam keadaan dan kasus tertentu maka fatwa bisa menjadi boleh dengan syarat tertentu yang telah disampaikan, Tentunya setelah bermusyawarah dengan para ahli.<sup>55</sup>

Sebagaimana yang di katakan oleh Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid setelah merajihkan pendapat haram secara mutlak, beliau berkata :

"Sebagaimana Ulama di masa sekarang telah memberikan fatwa bolehnya melakukan operasi selaput dara bagi wanita yang di perkosa atau wanita yang telah bertaubat. Adapun wanita yang belum bertaubat maka tidak boleh karena hal itu menolong mereka untuk terus menerus melakukan kemaksiatan , Demikan juga kepada perempuan yang sudah melakukan hubungan badan dengan suaminya tidak

---

<sup>54</sup> Raehanul Bahraen, Adab, Bimbingan, Fatwa Kedokteran, Fiqih Kesehatan Islam, " Hukum Operasi Mengembalikan Keperawanan (selaput dara)", dikutip dari <https://muslimafiyah.com/hukum-operasi-mengembalikan-keperawanan-selaput-dara.html> /diakses pada hari Senin tanggal 29 juni 2021 jam 21:27 WIB.

<sup>55</sup> *Ibid.*,

boleh melakukan operasi pemulihan selaput dara di karenakan hanya kesenangan yang di lampiskan untuk hasrat seksual.

Dari beberapa pendapat yang ditawarkan pemikir hukum Islam, kesimpulan bahwa ada beberapa kesamaan dan perbedaan dengan kesimpulan hukum, kesimpulan hukum operasi pemulihan selaput dara yang penulis ambil di putuskan beradaskan sobeknya selaput dara:

1. Diperbolehkan melubangi selaput dara akibat kelainan bawaan seperti rekatnya anus dan vagina sehingga diharuskan melakukan operasi melubangi selaput dara, dengan alasan memaksa harus mengambil tindakan medis. Dilihat dari syariat yaitu berdasarkan kemashlahatan yaitu untuk menjaga jiwa seseorang dari bahaya yang mengancam. Dan sesuai dengan prinsip kaidah *qawaidul fihiyyah yaitu, ad-dhararatu yuzal.*
2. Diperbolehkan melakukan operasi pemulihan selaput dara akibat:
  - a. Korban pemerkosaan, apakah di ketahui oleh umum atau tidak, karena di lakukannya operasi pemulihan selaput dara untuk korban pemerkosaan di anggap sebagai bentuk pemulihan terhadap trauma psikis, bukan hanya masalah menutupi aib tapi bagaimana caranya agar trauma psikis korban tersebut terobati.
  - b. Akibat traffic accident, (kecelakaan lalulintas)
  - c. Akibat budaya atau mitos, karena kukatan mistis dari mitos lebih berpengaruh dimana diharuskan dalam budaya jika melakukan malam pertama seorang istri harus mengeluarkan darah dari vaginanya.

d. Akibat melakukan operasi pemulihan selaput dara untuk menyenangkan suami, agar suami tidak "jajan" atau main wanita di luar.

3. Dilarang melakukan operasi pemulihan selaput dara dengan sebab-sebab berikut:

a. Akibat hubungan seksual di luar pernikahan, dengan alasan jika hal ini di perbolehkan maka akan memperluas praktek perzinaan yang merupakan bentuk mafsadah yang lebih besar.

a-b. Akibat ingin memberi kesan yang lebih terhadap suami, karena dengan adanya atau tidak adanya tidak berdampak sensualitas pada suami. Apalagi tujuan operasi pemulihan selaput dara di lakukan karena selalu ingin terlihat sempurna.

Perkembangan teknologi dalam zaman sekarang yang di kenal sebagai zaman milenial sudah semakin maju dari berbagai arah salah satunya dari dunia kedokteran. Masalah muncul ketika di hadapkan dengan hukum islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist yang tidak menjelaskan hanya dengan tersurat, maka dari itu untuk menetapkan suatu hukum di haruskan melakukan istinbat hukum yaitu mengeluarkan hukum dari dalil.<sup>56</sup>

Istinbat adalah upaya penetapan hukum yang di lakukan oleh para ulama untuk menetapkan hukum atas suatu masalah yang di temukan dasarnya dalam nas dalam Al-Qur'an.

---

<sup>56</sup> Asjmuni A. Rahman, *Metode Penetapan Hukum Islam*, Cet 2 (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2004) , hlm 1

Adanya hukum Islam tidak bisa tidak bisa lepas dari maksud dan tujuan di turunkannya agama Islam yaitu untuk memelihara kemashlahatan untuk umat manusia. Hukum Islam mempunyai konsep untuk mewujudkan kebahagiaan umat manusia, Islam memperbolehkan segala sesuatu yang bisa mendatangkan kebaikan bagi umatnya dan melarang segala yang mendatangkan keburukan bagi umat manusia, seperti yang tersurat dalam firman Alla SWT :

يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ

*"Dia menyuruh mereka pada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka"<sup>57</sup>(Q.S. Al-A'raf: 157)*

Dalam menentukan sebuah hukum dapat dilihat dari tujuan seseorang tersebut seperti dalam pelaksanaan operasi selaput dara dalam Islam tidak diperbolehkan kecuali dengan alasan yang jelas. Salah satu alasannya adalah pelaksanaan operasi selaput dara dengan alasan adanya suatu insiden, yang mengakibatkan sobeknya selaput dara atau sobeknya selaput dara pada malam pernikahan saat melakukan hubungan suami istri tetapi sang suami ingin istrinya menjadi perawan kembali di karenakan untuk membangkitkan nafsu atau libido sang suami saat melakukan hubungan seks kembali, untuk menyenangkan sang suami kemudian istri melakukan untuk menjaga agar keluarga nya tetap harmonis dan san suami tidak melakukan hal yang tidak di inginkan saat berada di luar rumah.

---

<sup>57</sup>QS. Al-A'raf : 157.

Tentunya pelaksanaan tersebut atas izin suami dan pelaksanaannya meleceng ketentuan yang diatur.

*Maslahah at-tahsiniyat* yaitu di mana semua keperluan dan perlindungan di butuhkan agar merasa lebih nyaman dan lebih nyaman lagi dan sebagai pelengkap kehidupan yang bermaksud kebaikan, dan tidak sampai menimbulkan kerusakan seperti melakukan operasi pemulihan selaput dara, operasi pemulihan selaput dara terkesan seperti menghamburkan uang dan ingin selalu terlihat sempurna dan jelas ini sudah tidak baik. Seperti dalam sabda nabi Muhammad saw " Allah melaknat (*washimat*) pembuat tato, (*mustaushimat*) yang minta di buat tato, *mutanammisat*<sup>58</sup>, *mutafalljilat*<sup>59</sup>, untuk perempuan yang merubah ciptaan Allah SWT " (HR. Bukhori Muslim)

Selain itu operasi pemulihan selaput dara tidak termasuk dalam kategori operasi kecantikan (plastik) yang diperbolehkan, menurut Dr.Khalid Mansyur operasi plastik yang diperbolehkan ialah operasi dengan tujuan pengobatan dan terapi medis bukan hanya menonjolkan seni di bidang kedokteran.Penyebab di bolehkan operasi adalah:

- 1) Untuk menghilangkan cacat dan kelainan bentuk, dan kerusakan atau kekurangan

---

<sup>58</sup> *Namisah* adalah perempuan yang menghilangkan rambut dari wajah dan *mutamisat* adalah perempuan yang minta di cabut rambutnya.

<sup>59</sup> *Mutafalljilat* adalah perempuan yang merenggangkan gigi yaitu dengan cara mengukir gigi seri dan gigi taring.

- 2) Sebab eksternal yaitu sebab dan alasan yang di maksud untuk menghilangkan cacat dan bentuk sedangkan operasi pemulihan selaput dara bukan merupakan cacat dan kelainan bentuk.

Dan dalam peristiwa ini berkaitan dengan beberapa kaidah fikih

- ***Al - Rukhsahah la Tunatu Bil Ma'ashi***

*(keringanan hukum tidak bisa dikaitkan dengan kemaksiatan)*

Maka kebolehan dan keringan operasi pemulihan selaput dara atas kemauan suami demi mewujudkan keluarga SAMARA dilarang , karena perbutan operasi pemulihan selaput dara juga membuka aurat dan mengubah bentuk tubuh atau bentuk selaput dara yang sudah seperti itu bila terjadi hubungan suami istri tetapi ingin di kembalikan seperti semula.<sup>60</sup>

- ***AR- Ridha Bisya Syai' Ridha Bima Yatawalladu Minhu***

*(keridhaan dengan sesuatu adalah ridha akibat apa yang terjadi dari pada nya)*

Kaidah fikih yang paling cocok untuk peristiwa ini adalah "jika ridho dengan perkawinan maka harus ridho juga terhadap segala sesuatu yang terjadi setelah perkawinan sebagai bentuk kosekuensi dan bentuk tanggung jawab. Sobeknya selaput dara istri adalah hal yang wajar saat setelah berhubungan dan suami harus bisa menerima.<sup>61</sup>

<sup>60</sup> Jalaluddin As-Suyuti, *Al-Ashbah wa Al-Nazir:fi qawaid wa furu''fiqh ash-Shafiyyah..*

<sup>61</sup> Ibid... 182

Dan juga dijelaskan bahwa Islam selalu memberikan kemudahan bagi umatnya dan tidak memberikan kesusahan pada umatnya, seperti pada penggalan surat Al-Baqarah ayat 185 yaitu:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ<sup>62</sup>

Maka dalam kesusahan apapun Allah SWT selalu memberikan keringanan bagi umatnya dan tidak akan menyulitkan umatnya. Dalam kasus pemulihan operasi selaput dara atas kemauan suami dalam islam dilarang tetapi seperti pada istinbat hukum di atas bahwa Islam membolehkan melakukan hal apapun dengan tujuan yang jelas dan maksud yang baik dan tidak menyimpang, dari apa yang telah di tetapkan oleh Allah SWT.

Dan mengutip dari sebuah hadist yang maknanya sama seperti surat Al-baqarah ayat 185 yaitu:

*"yassiru wala tu'assiru wabasyiru wala tunafiru",*

*"mudahkanlah dan janganlah engkau persulit orang lain dan berilah kabar gembira pada mereka, jangan membuat mereka menjadi lari"*

(HR Bukhari)

Dalam Surat An Nisa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۗ

<sup>62</sup> Al-Baqarah (2): 185

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتُمَ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا<sup>63</sup>

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."

Dan dijelaskan juga pada KHI pasal 83 ayat (1) "kewajiban utama bagi seorang istri berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batasan hukum islam"<sup>64</sup>. Dari apa yang di jelaskan diatas bahwa kepatuhan istri kepada suamssi adalah hal mutlak, akan tetapi ha- hal yang di patuhi masih dalam batasan-batasan kehendak hukum islam., maka dalam penelitian ini di ketahui bahwa operasi pemulihan selaput dara hukumnya haram.

Maka penulis berusaha berhati-hati dalam menarik kesimpulan karena dalam peristiwa ini berpeluan untuk di jadikan ajang trend bahwa perempuan yang melakukan operasi pemulihan selapu dara yaitu merasa paling sempurna dan suami juga memamerkan istrinya karena setelah melakukan hubungan seks tidak mengalami pelebarang atau masih rapet, sehingga bahaya yang di timbulkan cukup besar maka hukum Haram ini di sebabkan beberapa faktor:

<sup>63</sup> An Nisa (4): 34

<sup>64</sup> Kompilasi Hukum Islam Tentang Kewajiban Istri Pasal 83 ayat (1) dikutip dari <https://www.slideshare.net/tmbaitussalamjunwang/inpres-no1-tahun-1991-tentang-khi/> di akses pada hari Seninn Tanggal 27 April 2021 jam 23:04 WIB

- 1) Kemaslahatan yang dicari dalam praktik operasi pemulihan selaput dara tersebut tidak ada dan tidak ditemukan, sebenarnya hukum operasi itu di haramkan karena menyakitkan dan mengubah anggota tubuh, kecuali operasi di lakukan untuk pengobatan medis dan hanya dengan jalan operasi penyakit atau kelaian bisa di sembuhkan.
- 2) Selain itu masih banyak alternatif lain selain melakukan operasi pemulihan selaput dara demi menciptakan keluarga SAMAWA, melalui hubungan intim suami istri, beberapa alternatif selain melakukan operasi pemulihan selaput dara yaitu bisa dengan senam peremajaan otot-otot vagina dan juga tidak memberikan efek menyakitkan, tidak mengeluarkan biaya banyak, dan juga tidak membuka aurat seperti operasi pemulihan selaput dara. Selain itu keharmonisan keluarga dan keberhasilan mejalin keluarga SAMAWA tidak di ukur dari bagaimana sensasi hubungan intim suami dan istri melaikan lebih luas makna nya seperti pemenuhan kebutuhan lahir dan batin suami istri, kebahagiaan buah hati jika sudah di berikan, untuk menjaga keharmonisan keluarga bukan terletak dari bagaimana istri dapat memuaskan nafsu suami begitu juga sebaliknya, hanya tetap kembali ke peran masing-masing antara suami dan istri.

Dari penjelasan yang telah di jabarkan di atas hukum operasi pemulihan selaput dara, dari kasus ini operasi selaput dara adalah hal yang baru dalam dunia fikih kontemporer yag tidak dapat di sebutkan dalam nash dan belum di temuka oleh ulama pada masa lalu sehingga penetapan hukumnya dapat diambil dapat di ambil ijtihad dengan melihat aspek,tujuan,kaidah secara umum dengan dilihat manfaat dan mudharatnya yang di hasilkan dari melakukan perbuatan tersebut.

Maka dari itu penyebab ini di bagi beberapa bagian sesuai dengan apa penyebab kehilangan selaput dara tersebut (keperawanan), yaitu kecelakaan, olahraga, menjadi korban pemerkosaan, maka dalam kejadian ini maka menurut sebagian ulama hal tersebut dibolehkan. Seorang perempuan yang kehilangan keperawannya akibat berhubungan suami istri tanpa ikatan pernikahan yang sah (berzina) tetapi masyarakat tidak mengetahuinya, dalam hal ini ada perbedaan pendapat di sebagian ulama, sebagian memperbolehkan melakukan operasi selaput dara dengan dalil itu untuk menutupi aib dari maksiat yang telah di lakukan apalagi jika ia bersungguh-sungguh bertaubat dan ajaran islam mengajarkan untuk menutupi aib saudaranya, namun sebagian ulama tidak membolehkan karena hal ini mendorongnya untuk melakukan perbuatan zina secara terus menerus dan ini akan membawa mafsadah yang besar bagi masyarakat. Kemudian seorang perempuan yang melakukan zina tetapi masyarakat sudah mengetahuinya maka dalam keadaan seperti ini para ulama sepakat tidak memperbolehkan melakukan operasi pemulihan selaput dara, karena mudharatnya lebih besar dan tidak ada manfaat yang dapat diambil dari operasi ini.

Operasi selaput dara ini dapat membuka kebohogan, penipuan dan pemalsuan yang diharamkan oleh ulama, walaupun dalam penelitian ini memiliki konteks atas izin suami tetapi juga di lihat dari keburukan dan manfaat yang di dapat dalam melakukan operasi tersebut, maka keharaman merupakan kesepakatan ulama (ijma).<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Muhammad Syangqiti, *Ahkamu-l-jirahah Al thibbiyyah wa-l-Atsar al mutarattibah 'alaihah*, (Jeddah: Maktabah Sahabah, 1994) 42

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penjelasan peneliti di atas sudah di jabarkan dalam bentuk bab-bab sebelumnya maka dalam hal ini yang menjadi kesimpulan yaitu :

1. Prosedur operasi pemulihan selaput dara dalam dunia kedokteran, dapat di lakukan dengan bius lokal dan di bantu dengan obat penenang dosis ringan, tetapi dalam situasi tertentu penanganan operasi ini dapat di lakukan dengan bius total.

Tahapan operasi pemulihan selaput dara

Yang di lakukan dokter bedah yaitu, pasien diposisikan seperti orang yang akan melahirkan, berbaring posisi kedua kaki di buka lutut di tekuk dan tungkai di angkat, kemudian pasien dibius, dilakukan di bagian tulang belakang, kemudian dokter memberikan tanda lipatan di dinding vagina se arah jam 2,5,8,11 lipatan pada 2 dan 5 di dekatkan dan lipatan 8 dan 11 di jauhkan, setelah menandai lipatan dokter akan menggabungkan 1-3 lipatan mukosa ke sisi

2. Menurut Hukum Islam, operasi pemulihan selaput dara istri atas kemauan suami adalah Haram hukumnya, karena lebih banyak menimbulkan keburukan dari pada memberikan manfaat. Karena pada dasarnya melakukan operasi pemulihan selaput dara di larang atau tidak di perbolehkan. Dapat di klasifikasikan Halal jika ada beberapa alasan yang memang di perbolehkan melakukannya. Maka dalam penelitian ini penulis melakukan riset atas dasar hasil kesepakatan ulama (ijma) dan

pedapat terkuat (tarjih) untuk mengambil suatu kesimpulan pada kasus hukum operasi pemulihan selaput dara atas kemauan suami.

## **B. Saran**

Beberapa saran yang dapat di ajukan bedasarkan hasil penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Kepada ahli medis orang yang berkompeten dalam bidang selaput dara sebaiknya dia adakan penyuluhan tentang alat genital kewanitaan agar adanya pemahaman dalam masyarakat untuk menghindari masalah dan kerusakan dari pemahaman yang salah tentang selaput dara.
2. Kepada laki-laki yang megharuskan atau menuntut keperawanan kepada wanita secara anatomis sebaiknya di pertimbangkan karena kondisi selaput dara pada setiap wanita atau perempuan mempunyai kondisi yang berbeda dan tidak bisa di samakan, selaput dara bukan lah tolak ukur untuk mengetahui sifat, dan kepribadian dari wanita tersebut.
3. Kepada masyarakat sebaiknya jangan cepat menilai wanita atau perempuan dari sudut pandang keperawanan atau robeknya selaput dara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Syudud, A fatid, *Keluarga Sakinah ,Cara Membina Rumah Tangga harmonis,bahagia dan berkualitas:* (Malang,Pustaka Khoirot, 2013
- Irawan ,Ade, *Pandangan Hukum Islam Tentang Oprasi Keperawanan Sebagai Alasan Untuk Memperlancar Pernikahan* Skripsi Sarjana,Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016
- Affan, bin umar *kaidah fiqih:Meghilangkan Mudharat didahulukan Daripada Megambil Maslahat* ,<https://temanshalih.com/kaidah-fiqh-menghilangkan-madharat-didahulukan-daripada-mengambil-maslahat/>diakses pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 jam 20:29 WIB
- A. Rahman, Asjmuni, *Metode Penetapan Hukum Islam*, Cet 2 :(Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2004) ,
- Santoso, Budi, *Panduan Kesehatan Reproduksi Wanita,:( Jakarta Book Distribution)*, cet.1
- Umar, Hasbi, *Nalar Fiqh Kontemporer*, cet.I:(Jakarta: Gaung Persada Press,2007),
- Nadesu, Hendrawan ,*Cara Sehat Menjadi Perempuan,:(Jakarta Kompas,2008)*,
- Sianturi, Hendry, *Menakar Pentingnya Tes Keperawanan di Indonesia*, Melalui<<http://sosbud.kompasiana.com/2013/06/14/masih-perawan-mbak-564999.html>>:(Diakses pada tanggal 07/10/20, 0:09 WIB)
- Thaib, HM Hasballah., H. Zamakhsyari Hasballah., *20 Kasus Kedokteran Kotemporer Dalam Pesefektif Islam :* (Medan: Perdana Publishing, 2011) <https://www.republika.co.id/berita/q2s6nr366/pentingnya-menutupi-aib-diri-dan-orang-lain/>diakses pada Hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 jam 20:50 WIB.
- Thaib, HM. Hasballah., H. Zamakhsyari Hasballah., *20 Kasus Kedokteran Kotemporer Dalam Pesefektif Islam :*(Medan: Perdana Publishing, 2011) <https://www.republika.co.id/berita/q2s6nr366/pentingnya-menutupi-aib-diri-dan-orang-lain/>diakses pada Hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 jam 20:50 WIB.

<https://www.slideshare.net/tmbaitussalamjunwang/inpres-no1-tahun-1991-tentang-khi/> di akses pada hari Seninn Tanggal 27 April 2021 jam 23:04 WIB

Al Hakim, Ibrahim, *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Wanita Berkeluarga Yang Melakukan Rekonstruksi Selaput Dara, Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015.

Unais, Ibrihim., dkk (Mesir: Dar el Marif, 1972),

Damayati, Imas "*Pentingnya Meutupi aib Diri Sendiri dan Orang Lain*", dikutip dari Jalaluddin As-Suyuti, *Al-Ashbah wa Al-Nazir: fi qawaid wa furu' fiqh ash-Shafiyyah..*

*Kompilasi Hukum Islam Tentang Kewajiban Istri Pasal 83 ayat (1)* dikutip dari <https://www.slideshare.net/tmbaitussalamjunwang/inpres-no1-tahun-1991-tentang-khi/> di akses pada hari Senin Tanggal 27 April 2021 jam 23:04 WIB

*Kompilasi Hukum Islam Tentang Kewajiban Istri Pasal 83 ayat (1)* dikutip dari <https://www.slideshare.net/tmbaitussalamjunwang/inpres-no1-tahun-1991-tentang-khi/> di akses pada hari Senin Tanggal 27 April 2021 jam 23:04 WIB

Khomariah, Laylatul "*Praktek Operasi Hymen Untuk Wujudkan Perkawinan*" (Study Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif), *Skripsi Sarjana*, SURABAYA, UIN , Surabaya, 2016

[Yasin, M. Nua'im Fiqih, Kedokteran, \(Jakarta : Pustaka Al-Kautsar 2008\)](#)

[Yasin, M. Nua'im Fiqih, Kedokteran, \(Jakarta : Pustaka Al-Kautsar 2008\)](#)

Al Sabbagh, Mahmud, "*Tutunan Keluarga Bahagia menurut Islam*", Penerjemah Bahrudin fannani, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1991),

Ramli. Med. Ahmad, *Kamus Kedokteran, (Jakarta: Djambatan, 2005)*,

Faridl, Miftah "*Merajut Benang Keluarga Sakinah*" dalam jurnal Al-Insan No.3 vol.2, 2006 (Jakarta Lembaga Kajian dan Pengembangan Al-insan, 2006).

Slamet, Mugi "*Hubungan Antara Nilai Keperawanan (Virginity Value) Dengan Perilaku Seksual Pranikah Remaja*" Jurnal Psikologi 4, no 2 (2016)  
[https://ejournal.psikologi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/08/eJournal%20\(08-26-16-12-54-46\).pdf](https://ejournal.psikologi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/08/eJournal%20(08-26-16-12-54-46).pdf)

Shabuni Muhammad Ali Ash," *Ringkasan Sahih Muslim*", Penerjemah Djamaluddin dan H.M Mochtar Joerni, cet 1 :(Bandung : Mizan 2002)

Syangqiti, Muhammad, *Ahkamu-l-jirahah Al thibbiyyah wa-l-Atsar al mutarattibah 'alaiha*,: (Jeddah: Maktabah Sahabah, 1994)

Zahro, Nur Roikhana" *Operasi Vagina Rejuvenation Dalam Persepektif Islam*", Asy-Syarfah ,Vol 1, No 1,(2015): 103-105, <file:///227-Article%20Text-585-1-10-20200218.pdf>

Quro, Nuri Makkiah Ummil " *Operasi Pemulihan Selaput Dara Bagi Calon Istri Dalam Tinjauan Hukum Islam*" skripsi sarjana, malang: Universitas Islam Negri (UIN)

B, Pribakti, *Tips dan Trik Merawat Organ Intim Panduan Praktis Kesehatan Reproduksi Wanita*,:( Yogyakarta: Pustaka Banua, 2008), cet.1

Rambe, Putri Romadhona " *Pandangan Ulama Kota Medan Terhadap Hukum Operasi Selaput Dara (Study Kasus Di Rumah Sakit Columbia Medan)* ",Skripsi Sarjana, Medan: UIN Sumatera Utara Medan, 2017

Shihab, Quraishi. *Wawasan Al-Quran*.(Bandung: Mizan.2000)

Shihab, Quraisy, " *Mebumikan Al- Quran: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*,: ( Bandung, Mizan,2002)

Bahraen, Raehanul,Adab,Bimbingan, *Fatwa Kedokteran, Fiqih Kesehatan Islam," Hukum Operasi Mengembalikan Keperawanan (selaput dara)*", dikutip dari <https://muslimafiyah.com/hukum-operasi-mengembalikan-keperawanan-selaput-dara.html>/diakses pada hari Senin tanggal 29 juni 2021 jam 21:27 WIB.

Al-Munawwar, Said Husain. *Agenda Generasi Intelektual: Ikhtiar Membangun Masyarakat Madani* : (Jakarta Pena Madani.2003).

Fatimah, Satiti Nur *Konsep Diri Wanita Yang Tidak Perawan Dan Kepuasan Perkawinan* jurnal Psikologi 2 no 1 (2014) 54-59, <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/psikoneo/article/view/3574/2321>

Firman, Stevan, " *Revirginasi tidak sama dengan Hymenoplasty*" *Seksualitas.net*, Majalah Kesehatan Seksual Pria dan Wanita.

Hidayati, Tutik,” *Operasi Dara di Tinjau dari Hukum Islam*”, Skripsi  
Hidayati, Tutik,” *Operasi Dara di Tinjau dari Hukum Islam*”, Skripsi

Umar, M. Hasbi (*Nalar Fikih Kontemporer* ;Jakarta : Gaung Persada Press . 2007)  
Wahab Khallafah, Abdul, Ilmu Ushul Fikih ,diterjemahkan oleh Faiz el .Muttaqin" Ilmu Ushuk Fikih;Kaidah Hukum Islam " ;Jakarta (Pustaka Amani.2003) Cet I

